IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DI NAGARI MUARA TAIS KOTO GADANG PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)



Oleh :

ZELMITA

NIM.1321.024

PROGRAM STUDI HUKUM KETATANEGARAAN(SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI(UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M / 1447

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "Implementasi Undang Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Nagari Muara Tais Koto Gadang Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah" Yang disusun oleh Zelmita, Nim: 1321.024 Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syarah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan kesidang munaqasah skripsi.

Bukittinggi, 01 juli 2025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Arsal, M.Ag

NIP. 196812121993031002

Menggetahui

Ketua Prodi Studi Hukum Tatanegara
(Siyasah) Fakultas Syariah UIN
Bukittinggi

Febriyeni, M.Ud

NIP. 199002242018012001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Zelmita
Nim	: 1321024
Tempat / Tanggal lahir	: Sibintayan / 08 Februari 2003
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	:**"**Implementasi Undang Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Nagari Muara Tais Koto Gadang Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah**"**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul diatas benar hasil karya tulis penulis. apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Demikian pernyataan ini dipergunakan sebagai mestinya. Penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bukittinggi, 01 juli 2025

Yang menyatakan

Zelmita
NIM 1321.024

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Implementasi Undang Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang Prespektif Fikih Siyasah Tanfidziyah", yang di tulis oleh Zelmita, NIM 1321.024, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukitinggi tahun 2025 M/1447 H

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi karena adanya permasalahan di Nagari Muara Tais Koto Gadang tentang pembangunan, dimana di nagari ini masih ada pembangunan yang belum terlaksana dengan baik sementara aturan mengenai pembangunan sudah ditetapkan dalam UU No. 3 Tahun 2024. Dalam kajian siyasah ada dikenal dengan istilah *siyasah Tanfidziyah* yaitu teori siyasah yang menjelaskan mengenai tentang penerapan suatu peraturan sebuah peraturan agar terlaksana secara optimal, harus diterapkan bedasarkan teori *siyasah tanfidziyah.* Penelitian ini bertujuan untuk mengukur atau menemukan kesesuaian antara prinsip – prinsip *siyasah tanfidziyah* dengan hal yang terjadi di lapangan

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitataif yaitu penelitian yang mengungkapkan data-data yang diperoleh dilapangan. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, serta artikel. Adapun teknik analisa data penulis mengunakan teknik analisa data kualitatif yaitu deduktif dan komparatif.

Dari hasil dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut *Pertama,* Penerapan UU No. 3 Tahun 2024 tentang desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang belum sepenuhnya terlaksana atau belum optimal. hal ini di sebabkan keterbatasan anggaran, kurangnya inforrmasi dan partisipasi masyarakat dan sulitnya akses trasportasi. *Kedua,* kurang optimalnya implementasi UU no 3 tahun 2024 bila di ukur atau di tinjau menurut siyasah tanfidziyah ada beberapa prinsip siyasah tanfidziyah yang belum terwujud dengan baik, seperti trasparansi, keadilan, amanah dan musyawarah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat nabi Muhammad SAW. penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi sala satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Hukum pada Program studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan pada penyusunan skripsi ini, sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si beserta bapak- bapak wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi,S.Sos.I,MA, Bapak Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag,M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi
2. Dekan Fakultas Syariah Umiversitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Prof. Ismail, M.Ag, beserta bapak-bapak wakil dekan, Bapak Dr.Fauzan. M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M. Hum, dan Bapak Bustamar,S.Ag,M.Hum, serta ketua Program Studi Hukum Tatanegara(Siyasah) Ibu Febriyeni, M.Ud yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi Sekaligus Pembimbing Akademik Penulis, Bapak Dr.Arsal,M.Ag yang telah menyediakan waktu tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Ijun(ALM) terimaksih untuk segala cinta, kerja keras, perjuangan, dan pengorbanan yang tak sempat kubalas. dan ibunda Asnah Sosok wanita kuat yang luar biasa yang telah berjuang seorang diri membesarkanku dengan penuh cinta dan ketegaran. terimaksih atas segala doa yang takpernah putus, kasih sayang yang tulus, dan segala perjuangan yang takterhitung. Serta adik penulis Irma Kumala Sari yang selalu memberi dukungan dan semagat kepada penulis.
5. Pempinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam menggumpulkan data-data dan informasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Wali Nagari Muara Tais Koto Gadang Beserta Staf dan seluruh masyarakat Nagari Muara Tais Koto Gadang yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Muara Tais Koto Gadang.
6. Kepada Sahabat penulis Ariati efandari yang selalu menjadi penyemagat penulis dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini
7. Kepada kaluarga besar Hukum Tatanegara angkatan 21 kelas A sebagai kawan seperjuangan dan meraih gelar sarjana hukum (SH) dan memberi banyak cerita dalam bangku perkuliahan.

Akhir kata, Penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membantu.semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Tatanegara Siyasah.

Bukitinggi, 01 juli 2025

Zelmita

NIM 1321.024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
BAB 1 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Tinjauan Pustaka 8
F. Penjelasan Judul 11
G. Metode Penelitian 13
H. Sistematika Penulis 17
BAB ll 18
PEMBANGUNAN DESA 18
A. Pengertian Pembangunan 18
B. Prinsip Pembangunan Desa 19
C. Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Pembangunan Desa Atau Nagari 20
D. Pembangunan Desa Menurut Undang Undang No.3 Tahun 2024 23
E. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan 27
BAB lll 33
KONSEP FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH 33
A. Pengertian Fikih Siyasah Tanfidziyah 33
B. Ruang Lingkup Fikih Siyasah Tanfidziyah 37
C. Dasar Hukum Fikih Siyasah Tanfidziyah 47

BAB lV 55

PENERAPAN UNDANG UNDANG NO 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DI NAGARI MUARA TAIS KOTO GADANG 55

A. Monografi Nagari Muara Tais Koto Gadang 55

1. Sejarah Nagari Muara Tais Koto Gadang 55

2. Demografi ..... **Error! Bookmark not defined.**

3. Keadaan ekonomi 59

B. Implementasi pembangguan desa menurut undang undang no 3 tahun 2024 di Nagari Muara Tais Koto Gadang 60

C. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Pembanggunan di Nagari Muara Tais Koto Gadang 66

BAB V 80

PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 87

LAMPIRAN-LAMPIRAN 88

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembanggunan desa merupakan suatu proses traspormasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perdesaan. Pembangunan desa Tidak hanya terfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga melibatkan proses perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. [1] Selain itu pembangunan desa juga dipandang sebagai program terencana yang bertujuan menciptakan perubahan berkelanjutan menuju kemajuan yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya pembangunan harus mendorong pemerataan dengan mendorong peningkatan produktivitas, pendapatan, serta kesejahteraan, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan perumahan.[2]

Pembangunan Desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa adalah upaya untuk memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan demi mencapai kesejahteraan masyarakat Desa secara optimal. Aspek ini mencakup tata kelola pemerintahan desa, implementasi program pembangunan, kegiatan pembinaan, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat desa.[3]

---

[1] Triman Tapi dkk, *Pembangunan Desa*, Cetakan 1 (Yayasan Kita Menulis, 2024), 1.

[2] Ginandja kartasasmita, *Pembanguann Untuk Rakyat* (jakarta: PT pustaka cidesindo, 1996), 392–393.

[3] Peraturan presiden, "Undang Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2024,"

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa ditegaskan bahwa:[1]

1. Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang efektif, pemerintah desa perlu merancang perencanaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Perencanaan yang disusun secara matang akan mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pada akhirnya mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa.[2]

Dalam kajian siyasah, penerapan suatu peraturan dikenal dengan istilah *siyasah tanfidziyah*. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa

[1] Peraturan presiden, "Undang Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2024," .

[2] Wahyudin Kessa, *Perencananaan Pembangunan Desa* (jakarta: kementrian desa, 2015), 11.

siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mekanisme pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh negara maupun masyarakat. Secara sederhana, istilah ini merujuk pada kewajiban untuk menegakkan dan menjalankan undang-undang yang berlaku[3]

Hasil wawancara awal dengan sekretaris Nagari Muara Tais Koto Gadang mengatakan bahwa di Nagari Muara Tais Koto Gadang ini ada beberapa pembangunan yang sudah terlaksana namun ada juga yang belum terlaksana karna di Muara Tais Koto Gadang ini mayoritas masyarakatnya sebagai petani maka masyarakat ini sangat membutuhkan pembangunan seperti pembangunan jalan ke perkebunan, pembangunan bedah rumah, dan lain sebagainya. (Ujang, Wawancara 21 Desember 2024)[4]

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara tersebut penulis menemukan beberapa masalahan pelaksanaan pembangunan di Nagari Muaro Tais Koto Gadang. Beberapa program pembangunan yang telah direncanakan masih belum terealisasikan seperti:

1. Kondisi infrastruktur dasar khususnya akses jalan yang masih sulit dilalui menyebabkan terganggunya kelancaran transportasi menuju area pertanian dan perkebunan, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mengangkut hasil pertanian dan perkebunan mereka
2. pembangunan bedah rumah yang belum terlihat pemerataan

[3] Adinda Reza Novita dkk, "*Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah"* Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik Volume. 1 No. 4 (Oktober 2024): 82.

[4] ujang, Sekretaris nagari ,wawancara pribadi, di koto gadang tgl 21 Des 2024.

3. belum adanya pembanguan tower di nagari tersebut.
4. Fasilitas tempat pertemuan belum optimal karena belum tersedia gedung pertemuan yang memadai.
5. Fasilitas dan infrastruktur olahraga belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan tempat serta perlengkapan yang belum memadai.

Rancangan pembanggunan Nagari Muara Tais koto Gadang 2022-2028:[5] 1.Pembukaan dan pengecoran jalan usaha tani 2.Pengecoran gang kampong 3.Pembanggunan jembatan gantung / rojang 4.Pembanggunan/ penambahan los pasar 5.Pembanggunan balai adat 6.Pembanggunan rumah layak huni 7.Pembanggunan gedung posyandu 8.Pembanggunan kantor bamus nagari 9.Pembanggunan air bersih 10.Pembanggunan palang metk asma ulhusna 11.Pembanggunan gronjong / Dam penahan tebing 12.Pembukaan jalan 13.Peningkatan/ pembukaan jalan antar nagari 14.Pembanggunan kelanjutan gedung kantor wali nagari 15.Pembanggunan jalan lingkar antar jorong 16.Pembanggunan tower telkomsel 17.Pembanggunan poskambling.

Beberapa pembanggunan yang terlaksana di Nagari Muara Tais Koto Gadang tahun 2024:[6] 1.Pembanggunan loteng kantor nagari muara tais koto gadang 2.Bantuan rumah tidak layak huni 3.Pembangunna Wc paud jorong sibintayan 4. Pengecoran jalan masjid nurul islam butung busuk 5.Pembanggunan bak tipien mandi aia tolang butung busuk.

[5]"Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022- 2028,"

[6] "Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022-2028."

Beberapa pembanggunan yang Belum terlaksana di Nagari Muara Tais Koto Gadang Tahun 2024:[7] 1.Pembanggunan kantor bamus nagari 2. Pembangguana tower telkomsel 3. Pembangguana jalan lingkar antar jorong 4.Pembanggunan palang metk asma ulhusna 5.Pengecoran gang kampong 6.Pembanggunan/ penambahan los pasar 7.Pembanggunan balai adat 8.Pembanggunan gronjong / Dam penahan tebing 9.Pembanggunan poskambling 9. Pembanggunan jalan usaha tani.

Bedasarkan informasi dari sekretaris Nagari Muara Tais Koto Gadang Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nagari Muara Tais Koto Gadang masih memerlukan perhatian lebih dan belum terealisasi dengan baik. Pelaksanaan pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari Muara Tais Koto Gadang dapat dikatakan belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Beberapa program yang telah direncanakan masih belum dapat diwujudkan karena adanya kendala keterbatasan anggaran serta kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan.[8]

Dari beberapa permasalahan diatas maka menjadi motivasi Penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait Implementasi undang undang No 3 Tahun 2024 Tentang desa di Nagari Muara Tais koto Gadang. Kenapa tidak terimplementasi pasal 78 undang undang no 3 tahun

[7] Dokumen tertulis, ” RPJM nagari,” 2022-2028
[8] ujang, sekretaris nagari,wawancara pribadi, di koto gadang tgl 6 maret, 2025.

2024 tentang desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang, apa saja faktor penghambat dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari Muara Tais Koto Gadang tersebut.

Kondisi tersebut menumbuhkan rasa ingin tahu penulis untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada melalui kajian ilmiah yang kemudian diwujudkan dalam sebuah penelitian dan disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul.: "Implementasi Undang Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Nagari Muara Tais Koto Gadang Prespektif Sisysah Tanfidziyah."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta untuk memberikan kejelasan terhadap arah penelitian, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan undang undang no 3 tahun 2024 tentang desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang?
2. Bagaimana pandangan siyasah tanfidziyah terhadap penerapan undang undang no 3 tahun 20224 tentang desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, menemukan, menguji, serta mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan topik

penelitian. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan undang undang no 3 tahun 2024 tentang desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang ?
2. Untuk mengetahui bagaimana pandanggan siyasah tanfidziyah terhadap penerapan undang undang no 3 tahun 2024 tentang desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
   a. Penelitian diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran dan mengembangkan wawasan dalam kajian siyasah tanfidziyah menyesuaikan mengenai suatu peranan kebijakn pemerintah yang berlaku dalam dan menerapkannya terhadap masyarakat supaya terciptanya pemerintahan khazanah pemerintahan.
   b. Untuk menambah bahan kepustakaan hukum ketatanegaraan islam(siyasah) khususnya dalam pengetahuan mengenai pembanggunan desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang.
2. Secara Praktis
   a. Penelitian ini memiliki manfaat untuk mengetahui sejauh mana imlementasi undang undang no 3 tahun 2024 tentang desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang

b. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S1) pada program studi hukum tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeru(UIN)Ajech M Djamil Djambek Bukittinggi

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian dan penelusuran terhadap berbagai sumber yang relevan dengan topik yang diangkat dalam judul proposal yakni Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah. Dari hasil penelusuran tersebut ditemukan sejumlah literatur yang berkaitan dan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menilai kelayakan topik ini untuk diteliti. Adapun beberapa literatur yang dijadikan acuan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama ditulis oleh Epi, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi "Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pekan Kamis, Kecamatan Tembilahan Hulu, dalam Perspektif Fikih Siyasah*"* Penelitian ini membahas mengenai tata kelola dana desa dalam rangka meningkatkan pembangunan di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meskipun masih ditemukan kekurangan

dalam hal transparansi.[9] Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini tidak menyoroti aspek dana desa, melainkan lebih menitikberatkan pada implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dari sudut pandang Siyasah Tanfidziyah

Skripsi kedua ditulis oleh Muhammad Agil Alfandi, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul penelitiannya adalah 'Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pembangunan Desa dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah'. Penelitian ini membahas tentang kurangnya komunikasi antara kepala desa dan masyarakat, yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintahan Desa Dirgahayu. Selain itu, keterbatasan pemahaman terhadap teknologi, khususnya dalam penggunaan computer juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pembangunan desa tersebut.[10]

Skripsi ketiga yang ditulis oleh Ummi Alawiayah Siregar, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padang sidimpuan, berjudul "Implementasi BUMDes untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 di

---

[9] Epi,"P*engelolaan Dana Desa Bedasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Di Desa pekan Kamis Kecematan Tambilan Hulu PrespektiF Fikih Siyasah"* (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim riau, 2023).

[10] Muhammad agil alfandi, "*Implementasi Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Prespektif Fikih Siyasah Dusturiah"* (Skipsi,Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan″. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung pembangunan desa sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari tidak terlaksananya program keramba ikan lele yang dijadikan proyek desa sebagaimana direncanakan. Gagalnya program ini disebabkan oleh minimnya pemahaman panitia terkait cara pemeliharaan dan pengelolaan keramba ikan lele. Bahkan, Kepala Desa juga mengakui ketidaktahuannya dalam hal tersebut, yang menyebabkan banyaknya ikan lele yang mati. Selain itu pembangunan madrasah di desa tersebut juga belum ditindaklanjuti dengan baik. Sejumlah aspek seperti kelengkapan fasilitas, proses peresmian, serta pengangkatan guru honorer belum pernah dibahas dalam musyawarah desa oleh perangkat Desa Muara Pertemuan.[11]

Berdasarkan tinjauan dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis mengidentifikasi adanya perbedaan signifikan dalam penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan utama terletak pada lokasi penelitian yang dipilih, yaitu Nagari Muara Tais Koto Gadang. Pemilihan lokasi ini diharapkan memberikan perspektif baru yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Selain itu fokus utama penelitian ini adalah pada analisis Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang berkaitan

[11] Ummi Alawiayah Siregar, "*Implementasi BUMDes Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 Di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan"* (Skripsi, Padangsidimpuan, Istitut agama islam negeri padangsidimpuan, 2021).

dengan pembangunan desa. Dengan menitikberatkan kajian pada pasal tersebut, penulis bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pembangunan desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang. Meskipun terdapat kemungkinan kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penulis yakin bahwa pendekatan yang lebih spesifik dan kontekstual ini akan menghasilkan temuan yang lebih jelas dan relevan.

F. Penjelasan Judul

Sebelum memasuki pembahasan utama dalam proposal penelitian ini, penulis akan terlebih dahulu menguraikan makna beberapa istilah yang tercantum dalam judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang dalam Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah." Penjelasan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru terhadap maksud dari judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan meliputi: implementasi**,** undang-undang**,** dan siyasah tanfidziyah**.**

Kata pertama yang dibahas adalah Implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti pelaksanaan atau penerapan suatu rencana yang telah disusun secara matang . Proses ini umumnya dimulai saat seluruh rencana dinyatakan sempurna Menurut teori Jones, implementasi didefinisikan sebagai *"Those Activities directed toward putting a program into effect"*, yaitu serangkaian aktivitas yang diarahkan untuk mewujudkan suatu

program hingga menghasilkan output nyata. Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah rangkaian tindakan yang dilakukan sesuai rencana, secara terstruktur dan detail, dengan tujuan mencapai hasil tertentu.[12]

Kata kedua yang dibahas adalah Undang-Undang Undang-Undang merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama persetujuan Presiden . Peraturan ini bersifat tertulis, mengikat seluruh warga negara, serta berlaku dalam jangka dan wilayah hukum tertentu.[13]

Pembahasan selanjutnya mengarah pada sudut pandang siyasah tanfidziyah. Istilah "perspektif" sendiri diartikan sebagai cara atau pendekatan dalam melihat suatu permasalahan; dalam ranah akademik, makna ini mengacu pada suatu kerangka berpikir yang digunakan untuk menganalisis dan memahami suatu fenomena tertentu.[14] Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu fiqh yang mengulas ketentuan-ketentuan terkait kehidupan politik dan tata pemerintahan dalam Islam. Ilmu ini membahas tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, mekanisme pemilihan pemimpin, tanggung jawab serta kewenangan pemimpin, hingga berbagai persoalan politik lainnya dalam perspektif Islam. Fiqh siyasah menekankan pentingnya pelaksanaan pemerintahan

[12] Muhammad Saidi dkk, "*Implemeantasi Kebijakan Pengadaan Tanah Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012,"* Jurnal Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik ,Volume 4 No. 2 (2021): 43.

[13] Angga Saputra, "*Pengertian Undang Undang*," Jurnal Varia Hukum no 846 (2016): 874.

[14] Ahmad Sanusi Dan Sohari, *Ushul Fiqih*, cetakan ke 1 (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 9.

dan sikap kepemimpinan yang sejalan dengan syariat Islam. Tujuan utamanya adalah memberikan pedoman bagi para pemimpin maupun masyarakat dalam mengelola urusan politik dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[15]

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang secara khusus membahas aspek-aspek perundang-undangan dalam suatu negara. Fokus utamanya adalah menciptakan kemaslahatan serta memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Pokok persoalan dalam fiqh siyasah tanfidziyah berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat, serta tata kelola lembaga-lembaga dalam masyarakat. Oleh karena itu, fiqh siyasah tanfidziyah umumnya membahas regulasi dan peraturan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip agama, dengan tujuan utama untuk menghadirkan kemaslahatan dan memenuhi kepentingan umat.[16]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research),* di mana data dikumpulkan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian. Metode yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam situasi dan kondisi populasi sesuai dengan kenyataan yang

[15] Hamzah Kamma, *Fikih Siyasah*, cetakan ke 1 (solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 2.

[16] Rosi Ade Febryan, "*Tinjauan siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasai Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*" (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 27.

ditemukan pada saat penelitian dilakukan.[17] Penelitian ini didasarkan pada objek yang diteliti melalui proses observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap aparat nagari serta masyarakat di Nagari Muara Tais Koto Gadang.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utamanya, yang dalam hal ini diperoleh melalui observasi serta wawancara dengan perangkat nagari, tokoh masyarakat, dan warga di Nagari Muara Tais Koto Gadang. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai referensi tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan situs web yang relevan dengan topik penelitian.[18]

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis sumber data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan langsung terhadap kejadian atau situasi yang berlangsung di lapangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan para informan. Hasil

[17] Mardalis, *Metedologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet ke vll (jakarta: Bumi Aksara, 2017.), 26.

[18] Rahmadi, *Pengantar Metedologi Penelitian*, Cetakan pertama (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 41.

observasi tersebut kemudian akan didokumentasikan dan disajikan dalam tulisan sebagai pelengkap data hasil wawancara.[19]

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Penulis menerapkan dua metode dalam pelaksanaannya, yaitu wawancara tatap muka dan melalui media sosial. Apabila narasumber bersedia untuk bertemu, wawancara dilakukan secara langsung. Namun, jika pertemuan tidak memungkinkan, penulis memanfaatkan media sosial seperti panggilan video atau percakapan melalui WhatsApp.[20]

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan bahan tertulis atau objek yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Data yang dikumpulkan dapat berupa rekaman audio atau video, dokumen tertulis seperti arsip, basis data, surat-surat, foto, maupun benda-benda peninggalan yang memiliki keterkaitan dengan kejadian tersebut. [21]

---

[19] M. yahya, *Metedologi Penelitian Riset Dan Teori* (Banjar Masin: STIA bina manua, 2004.), 65–66.

[20] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metedologi Penelitian*, cetakan 1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

[21] Endah Marendah Ratnaningtyas dkk, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2021), 19.

4. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data hasil wawancara diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan data tanpa melibatkan perhitungan matematis. Pendekatan ini menitikberatkan pada penalaran, analisis, dan interpretasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan guna menggambarkan peristiwa sebagaimana adanya di lapangan.[22]

Analisis data merupakan tahapan untuk merumuskan dan menyederhanakan informasi agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan data secara jelas sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dengan lebih tepat. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yakni melalui deskripsi dalam bentuk tulisan, ucapan, atau tindakan nyata. Pendekatan ini tidak menggunakan metode statistik atau matematika, melainkan menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap data sebagaimana disampaikan oleh para responden.[23]

[22] Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (jakarta: yayasan pustaka obor indonesia, 2021), 72.

[23] Dila Erlianti dkk, *Metedologi Penelitian Teori Dan Perkembanggannya*, cetakan 1 (Kota jambi: PT.sonpedia publishing Indonesia, 2024), 59–60.

H. Sistematika Penulis

Agar memudahkan dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis membagi struktur penulisan ke dalam beberapa bab, di mana setiap bab terdiri atas beberapa subbagian:

Bab I merupakan bagian Pendahuluan. Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan mengenai judul, kajian pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Penulis membahas tentang pengertian pembangunan, Prinsip Pembangunan Desa atau Nagari, faktor yang mempengaruhi kesuksesan pembangunan desa atau nagari, pembangunan desa menurut undang undang No.3 tahun 2024.

Bab III akan membahas secara rinci mengenai konsep siyasah tanfidziyah, meliputi pengertian siyasah tanfidziyah, cakupan atau ruang lingkupnya, dasar hukum yang mendasari siyasah tanfidziyah.

Bab IV menyajikan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum (monografi) Nagari Muara Tais Koto Gadang, implementasi undang undang no 3 tahun 2024 tentang desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang, serta tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan.

Bab V rangkuman hasil penelitian secara singkat yang disajikan dalam bentuk penutup, berisi kesimpulan serta saran yang diberikan penulis.

BAB ll

PEMBANGUNAN DESA

A. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan hasil dari berbagai program dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Proses ini dilakukan secara terencana dan disadari sepenuhnya oleh negara, bangsa, serta pemerintah. Agar pembangunan berjalan dengan sukses, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan di wilayah pedesaan, karena hal tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.[27]

Pembangunan desa adalah proses perubahan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah pedesaan. Upaya ini tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan kapasitas masyarakat. Seiring kemajuan zaman, tanggung jawab pembangunan desa tidak hanya berada di tangan

[27] Muhammad Riza Fadhilah, "Pengaruh Akses Infrastruktur Jalan Yang Baik Terhadap Tingkat Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Abmas* Vol. 24, No.1, (June 2024).

pemerintah, melainkan menjadi hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.[28]

Pembangunan desa merupakan suatu proses dan pendekatan yang dirancang secara terencana oleh negara, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, serta mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di samping itu, pembangunan desa juga merupakan bentuk tanggung jawab politik negara dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang muncul di wilayah pedesaan.[29]

Pembangunan dilaksanakan dengan maksud untuk menciptakan perubahan berkelanjutan menuju kemajuan yang lebih baik. Dalam prosesnya, pembangunan harus mampu mewujudkan pemerataan manfaat agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara menyeluruh. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mendorong keterlibatan aktif dan inisiatif masyarakat, serta mengoptimalkan potensi daerah secara terintegrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, seimbang, dan bertanggung jawab. Seluruh upaya ini pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa.[30]

---

[28] Tapi, *Pembangunan Desa*. 1-2

[29] Andi Ariandi, "Perencanaan Pembanggunan Desa," *Meraja Jurnal* Vol. 2, No. 2 (n.d.): 138.

[30] Wayan Mahayana, "*Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembanggunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecematan Kaubun Kabupaten Kutai Timur,*" Jurnal Ilmu Pemerintah Volume 1, Nomor 1 (2013): 400.

B. Prinsip Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan didasarkan pada tiga prinsip utama,yaitu.:[1]

1. Kebijakan serta tahapan pelaksanaan pembangunan yang diterapkan di masing-masing desa untuk mencapai tujuan pembangunan berdasarkan tiga prinsip Pembangunan. Tiga unsur utama dari prinsip Pembangunan diantaranya:
   a. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
   b. pertumbuhan ekonomi yang tinggi
   c. Stabilitas yang sehat dan dinamis.
2. Pelaksanaan pembangunan desa mengedepankan prinsip keberlanjutan, yang berarti setiap wilayah diharapkan memanfaatkan sumber daya alam terbarukan sebagai pendorong utama pertumbuhan. Di samping itu desa-desa juga dianjurkan untuk mengelola sumber daya manusia, modal fisik, infrastruktur, dan peralatan secara optimal dan efisien
3. Pembangunan di tingkat desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyederhanaan regulasi, penataan sistem pemerintahan, serta pembagian kewenangan yang lebih optimal. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kerja sama yang solid antar daerah, baik dalam lingkup satu wilayah maupun lintas wilayah. Selain itu, menjaga hubungan yang harmonis antara desa dengan kota di sekitarnya, serta antar kota dalam satu kawasan, juga menjadi hal yang

[1] Risna Dew*i, "Pembanggunan Perdesaan Dan Kemandirian Lokal*," Jurnal Ilmu Administrasi Negara volume 3, nomor 2, (2017.): 43.

penting. Kolaborasi antar wilayah diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan saling menguatkan.

Dengan adanya sinergi antar daerah, diharapkan setiap wilayah dapat berkembang secara seimbang dan saling mendukung satu sama lain.Dari prinsip pembanggunan yang di paparkan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan pemerataan. Pelaksanaannya menekankan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui serta penggunaan sumber daya manusia dan infrastruktur secara optimal. Sasaran utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Pembangunan Desa Atau Nagari

Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa, yaitu:[2]

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

   Pengembangan sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam menghadapi dinamika persaingan global yang semakin kompleks dan tidak menentu. Untuk itu, diperlukan dukungan menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh mutu sumber daya manusia, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan unsur terkait lainnya. Kualitas tersebut mencakup tingkat komitmen, kreativitas,

[2] Titiek Herawati, "*Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Pembanggunan Di Desa Kewarakan Kecematan Kaloran Temanggung,"* Jurnal Mahatvarviya Vol. 11. No. 1. (2024.): 54.

inovasi, kapasitas kepemimpinan, serta pemahaman yang mendalam tentang proses pembangunan dan kondisi desa itu sendiri.

2. Sumber Daya Alam (SDA)

   Setiap desa memiliki potensi sumber daya alam yang beragam. Ada desa yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah dan bernilai ekonomis tinggi, namun ada pula desa yang hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas.Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam sangat tinggi sehingga ketersediaannya sangat memengaruhi pembangunan desa. Komoditas yang dihasilkan dari SDA ini dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan untuk pembangunan desa.

Selain Faktor yang sebutkan di atas ada juga faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa yaitu:[3]

1. Ekonomi

   Ekonomi menjadi salah satu indikator utama dalam pembangunan. Perekonomian yang stabil mencerminkan tercapainya pembangunan yang sukses. Jika perekonomian berjalan dengan baik menandakan bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam memajukan desa. Kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup menunjukkan kondisi ekonomi yang stabil, pembangunan desa, baik dari segi fisik maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat, dapat berjalan dengan lebih optimal.

[3] Mareine warouw, "*Kajian Faktor Faktor Dalam Proses Pembangunan Desa Di Era Otonomi Daerah Di Kecematan Sinonsayang*" Volume 11 nomor 2A (2015): 18–19.

2. Pelayanan Puplik

Keberhasilan suatu desa tidak hanya bergantung pada jumlah penduduk, sumber daya alam, dan sumber daya manusia, tetapi juga pada layanan yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan publik yang disediakan melalui instansi pemerintah, aparat desa, organisasi masyarakat, serta fasilitas umum berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Jika pelayanan publik tidak berjalan dengan baik pembangunan desa bisa terhambat atau bahkan gagal. Pelayanan publik memiliki peran utama dalam melayani, membimbing, dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, termasuk dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan layanan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi individu, kelompok, dan lingkungan sekitar.

3. Partisipasi Masyarakat

Dalam proses pembangunan, keterbatasan bantuan dari pemerintah daerah membuat keterlibatan masyarakat melalui partisipasi menjadi sangat penting. Namun, kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi tidaklah seragam. Perbedaan tingkat partisipasi ini turut memengaruhi variasi kemajuan pembangunan di setiap desa. Masyarakat dapat terlibat dalam pembangunan desa melalui berbagai bentuk partisipasi yang beragam.

Keberhasilan pembangunan desa bergantung pada peran aparat dan masyarakat sebagai pelaksana maupun penerima manfaat pembangunan. Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah tanpa keterlibatan masyarakat yang lebih memahami kebutuhannya sendiri. Menurut Soedomo, pembangunan desa berhasil jika masyarakat berpartisipasi aktif, memiliki rasa tanggung jawab, serta mampu berkembang. Keberhasilan juga ditandai dengan tersedianya infrastruktur yang memadai dan lingkungan yang terpelihara. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan.[4]

Dari faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembanggunan desa yang di paparkan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Keberhasilan pembangunan desa dipengaruhi oleh kualitas SDM, potensi SDA, stabilitas ekonomi, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat. SDM yang kompeten dan pemanfaatan SDA yang dapat mendorong kemajuan. Ekonomi yang stabil serta pelayanan publik yang baik meningkatkan kesejahteraan.

D. Pembangunan Desa Menurut Undang Undang No.3 Tahun 2024

Pembangunan Desa atau Nagari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan suatu langkah untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf kehidupan

[4] *Titik poerwati, "Keberhasilan Pembangunan Desa Di Tinjau Dari Bentuk Partisipasi Masyarakat Melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa*," Jurnal Arsitektur volume lll nomor 02 (2019.): 105–106.

masyarakat desa guna mencapai kesejahteraan secara maksimal. Dalam menjalankan pembangunan desa, Kepala Desa berkewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang telah diatur. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di antaranya adalah:[5]

Pasal 78 (pembanggunan desa):[6]

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alaam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pasal 79 dijelaskan tentang Perencanaan:[7]

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

---

[5] Peraturan presiden, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024,".

[6] Peraturan presiden, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahu 2024 Pasal 78,"

[7] Peraturan presiden, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 79,"

2. Perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi
   a. Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
   b. Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
5. Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja Desa yang di atur dalam peraturan pemerintah.
6. Program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal Desa di koordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
7. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Didalam Pembangunan Desa juga tidak hanya Kepala Desa yang melakukan Pemantauan atau Pengawasan terhadap Pembangunan Desa tersebut, masyarakat juga berhak melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Pembangunan Desa tersebut, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 86 tentang Pemantuan dan Pengawasan Pembangunan Desa:[8]

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten / kota.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 21 meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 21 meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
5. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 21 dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa setempat.
6. Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/ kota untuk Desa.

Dengan diaturnya tentang Pembangunan Desa, Perencanaan, dan

[8] Peraturan presiden, “Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2024 Pasal 86,”

Pemantuan dan Pengawasan Pembangunan Desa. Maka jelas Pasal-Pasal tersebut diatur didalam Undang-Undang yang bertujuan jelas untuk mensejahterakan masyarakat Desa dan membuat Desa menjadi lebih mandiri dan lebihh maju.

E. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan

Pemerintahan Desa adalah tingkat pemerintahan terendah yang memiliki wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakat di wilayahnya. Pemerintahan ini dipimpin oleh Kepala Desa dan didukung oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan Kepala Urusan. Kepala Desa adalah individu yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa serta memiliki tugas utama dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sebagai pemimpin Kepala Desa harus mampu menjalankan kepemimpinannya secara efektif dan bertanggung jawab.[9]

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Desa mempunyai kewenangan Desa yang meliputi hak usal-usul Desa serta kewenangan yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26 undang undang no 3 tahun 2024 :[10]

---

[9] Mirza Rahmatillah Dan Ridwan Nurdin, "*Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dan UU Desa No. 6 Tahun 2014,*" Jurnal Ilmu Hukum,Perundang Undangan Dan Pranata Sosial volume 5, Nomor 2 (2022.): 93–94.

[10] Peraturan presiden, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26,"

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang
   a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
   b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota.
   c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa.
   d. menetapkan Peraturan Desa
   e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
   f. membina kehidupan masyarakat Desa
   g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
   h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa
   i. mengembangkan sumber pendapatan Desa
   j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
   k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
   l. memanfaatkan teknologi tepat guna

m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 undang undang no 3 tahun 2024:[11]

Dalam melaksanakan tugas, kewenagan, hak, dan kewajiban dalam Pasal 26 bahwa Kepala Desa wajib:

1. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraa Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran
2. menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa
3. memberikan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran
4. menjadi pengayom semua golongan masyarakat
5. menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota

[11] Peraturan presiden, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 27,"

6. menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

Pemerintah desa memiliki tiga peran utama dalam pembangunan desa:[12]

1. Sebagai Inovator

   Pemerintah desa berperan sebagai pencetus perubahan dengan merancang program pembangunan yang mudah dipahami dan mampu mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai inovator, pemerintah desa harus menjadi sumber ide-ide baru, baik dalam metode, sistem, maupun pola pikir yang dapat mendukung kemajuan desa.

2. Sebagai Motivator

   Dalam peran ini pemerintah desa berfungsi sebagai penggerak masyarakat, terutama dalam menghadapi kendala selama proses pembangunan. Pemerintah desa harus mampu mendorong partisipasi masyarakat serta menjaga semangat pembangunan dengan menyusun program yang sesuai dengan aspirasi warga.

3. Sebagai Fasilitator

   Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan. Sebagai fasilitator, mereka berfungsi untuk mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat serta mendorong kemajuan pembangunan melalui penyelenggaraan pelatihan, program pendidikan, peningkatan

[12] dewi sarah sibolon, "*Peran Pemerintahan Desa Dalam Pembanggunan Infrastruktur,"* Jurnal Kewarganegaraan volume 5 ,nomor 2 (2021)*: 301.*

keterampilan, dan pemberian bantuan modal kepada warga yang ingin memulai usaha.

Beberapa faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur antara lain:

1. Terbatasnya Sarana Komunikasi

   Kendala ini sering terjadi akibat buruknya jaringan komunikasi, yang menyulitkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

2. Sumber Daya Manusia(SDM)

   Di era globalisasi saat ini, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menjadi hal yang sangat penting. Namun, masih banyak warga yang belum memiliki keterampilan yang cukup dalam bidang tersebut, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pembangunan desa.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa memegang peranan yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan di desa. Sebagai seorang pemimpin, ia bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kemajuan dan keberhasilan sebuah desa sangat dipengaruhi oleh cara Kepala Desa mengelola dan menjalankan kepemimpinannya.

Untuk memastikan pembangunan desa berjalan secara efektif, Kepala Desa perlu melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya agar aspirasi mereka dapat tersalurkan dengan baik. Pembangunan desa

mencakup berbagai dimensi kehidupan dan kesejahteraan, serta harus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan masa kini maupun masa depan. Sasaran utama dari pembangunan adalah mengentaskan kemiskinan, sehingga pembangunan dikatakan berhasil apabila masyarakat hidup sejahtera, bahagia, dan seluruh kebutuhannya terpenuhi.

BAB lll

KONSEP FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH

A. Pengertian Fikih Siyasah Tanfidziyah

Secara etimologis, fiqih berarti pemahaman atau pengertian yang mendalam, yang mengandalkan kemampuan akal dalam prosesnya. Fiqih merupakan ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan kehidupan sehari-hari, berdasarkan dalil-dalil yang sah dan jelas. Secara umum, fiqih dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas berbagai ketentuan hidup manusia, baik dalam konteks pribadi maupun sosial.[1]

Istilah *siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang mengandung makna mengatur, mengelola, memimpin, serta berkaitan dengan pemerintahan, politik, dan tindakan yang bersifat kebijaksanaan.[2] Secara istilah, *siyasah* berarti mengelola atau memimpin sesuatu dengan tujuan mencapai kemaslahatan. *Fiqh siyasah* merupakan ilmu yang membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan urusan umat dan negara, termasuk hukum, pengaturan, serta kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa. Semua itu dilakukan dengan berlandaskan

[1] Mohammad Rizqillah Masykur, "*Metedologi Pembelajaran Fikih," Jurnal Al-Makrifat* Vol 4, No 2,(2019.): 34.

[2] Saidah Siagian, "Implementasi Undang Undang No 23 Ttahun 2024 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Fikih Siyasah Dusturiyah," *Jurnal of Sharia and Legal Sience* Vol 2 no1 (2024): 77.

prinsip-prinsip syariat Islam demi tercapainya kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat.[3]

Kajian dalam fikih siyasah mencakup berbagai persoalan yang berkaitan dengan urusan kenegaraan. Secara umum, ruang lingkup siyasah terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu**:** siyasah dusturiyah yang membahas tentang sistem hukum dan perundang-undangan, siyasah dauliyah yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, serta siyasah maliyah yang mengatur tentang kebijakan keuangan dan moneter negara. Di sisi lain, menurut Hasby Al-Shiddieqy, pembahasan siyasah dapat diklasifikasikan ke dalam delapan bentuk, salah satunya adalah *siyasah tanfidziyah*, yaitu jenis siyasah yang berfokus pada pelaksanaan dan penerapan undang-undang.[4]

Siyasah Tanfidziyyah merupakan salah satu cabang dari fikih siyasah yang berfokus pada aspek pelaksanaan peraturan perundang-undangan, baik oleh negara maupun masyarakat. Secara sederhana, konsep ini merujuk pada kewajiban menjalankan hukum yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, negara memegang peran penting sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk merinci, mengimplementasikan, dan menegakkan setiap produk hukum yang telah disahkan.[5] *Fiqh siyasah tanfidziyah* secara khusus membahas mengenai pelaksanaan peraturan dan

[3] Mohamad Bagas Rio, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia," *Julrnal Cekrawla: Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* Vol 5 No 2 (2021.): 242.

[4] Fatmawati, *Fikih Siyasah* (Gowa: pusaka almaida, 2015), 11.

[5] Novita, "Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah," 82.

kebijakan kenegaraan yang disusun berdasarkan tuntutan realitas pemerintahan, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip ajaran agama. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta menjawab berbagai kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara.[6]

Siyasah tanfidziyah merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah yang mengkaji aspek-aspek perundang-undangan dalam suatu negara. Kajian ini mencakup pembahasan mengenai konsep dasar konstitusi—termasuk Undang-Undang Dasar dan sejarah pembentukan hukum di suatu negara—proses legislasi atau penyusunan peraturan perundang-undangan, serta peran lembaga-lembaga demokrasi dan syura sebagai fondasi utama dalam sistem hukum tersebut. Adapun tujuan utama dari perumusan hukum dan peraturan ini adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat serta menjawab berbagai kebutuhan manusia.[7]

Al-Sulthah Tanfidziyah bertugas untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, negara memiliki otoritas untuk merinci serta menerapkan isi dari undang-undang tersebut secara konkret. Wewenang ini mencakup pengambilan keputusan strategis, baik dalam konteks urusan domestik maupun dalam

[6] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (jakarta: kencana, 2007), 7.

[7] Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran,* (yongyakarta: Amara Books, 2011), 56.

menjalin hubungan diplomatik dan kerja sama internasional dengan negara lain.[8]

Dalam fiqh siyasah tanfidziyah, persoalan yang dikaji berfokus pada hubungan antara pemimpin dengan rakyat serta keberadaan lembaga-lembaga yang berfungsi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan dalam fiqh ini umumnya terbatas pada aspek pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam konteks kenegaraan, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai bentuk nyata dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan umat manusia.[9]

Dapat disimpulkan bahwa fiqh merupakan cabang ilmu yang membahas hukum-hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Fiqh siyasah secara khusus membahas ketentuan hukum dalam bidang pemerintahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, mencakup antara lain hukum ketatanegaraan, hubungan internasional, dan manajemen keuangan negara. Adapun siyasah tanfidziyah merujuk pada implementasi hukum oleh negara, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan undang-undang dan menjalankan kebijakan publik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariat demi kemaslahatan rakyat.

[8] Yusdani, 12.
[9] Djazuli, 7.

B. Ruang Lingkup Fikih Siyasah Tanfidziyah

Fikih siyasah merupakan cabang ilmu fikih yang membahas pengelolaan negara dan pemerintahan dalam aspek muamalah. fikih siyasah memiliki objek kajian tertentu. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, kajiannya mencakup pembuatan peraturan dan undang-undang sesuai prinsip ajaran agama. sedangkan menurut Ibn Taimiyah, menekankan pada pengelolaan kekuasaan, tanggung jawab pemimpin, dan penerapan hukum yang adil. Secara umum fikih siyasah membahas regulasi negara, pengorganisasian pemerintahan, serta hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam mewujudkan kemaslahatan umat.[1]

Hasbi al-Shiddieqy membagi ruang lingkup fikih siyasah menjadi 8 kajian yaitu: *Siyasah dusturiyah* (membahas politik dan peraturan perundang undangan), *Siyasah tasyri'iyyah* (sisyasah yang membahas politik hukum), *Siyasah qadhaiyah* membahas politik peradilan, *Siyasah maliyah* (siyasah yang membahas politik ekonomi), *siyasah iddariyah* (siyasah yang membahas politik administrasi), *siyasah dauliyah* (siyasah yang membahas politik hubungan internasional), *siyasah tanfidziyah* (siyasah yang membahas politik pelaksanaan undang undang) dan *siyasah harbiyah syar'iyyah* (politik peperangan)[2]

Penjelasan lebih lanjut dapat penulis kemukan sebagai berikut:

1. *Siyasah dusturiyah*(membahas politik dan peraturan perundang undangan)

[1] Fatmawati,10.
[2] Fatmawati, 11.

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah yang fokus pada pembahasan mengenai sistem perundang-undangan dalam suatu negara. Kajian ini mencakup berbagai aspek, seperti konsep-konsep konstitusi termasuk Undang-Undang Dasar dan sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan proses legislasi atau tata cara penyusunan undang-undang, serta peran lembaga-lembaga demokrasi dan syura sebagai pilar utama dalam sistem hukum tersebut. Selain itu, siyasah dusturiyah juga membahas tentang konsep negara hukum dalam Islam, hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.[3]

Fikih *siyasah dusturiyah* pada dasarnya menyoroti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan relasi antara penguasa dan rakyat, serta tatanan kelembagaan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, ruang lingkup kajiannya difokuskan pada sistem hukum dan peraturan yang dibutuhkan dalam mengelola urusan kenegaraan, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama agar tercipta kemaslahatan dan terpenuhinya kebutuhan umat.[4]

2. *Siyasah tasyri'iyyah* (siyasah yang membahas politik hukum)

Siyasah tasyri'iyah mengacu pada kewenangan legislatif atau otoritas dalam menetapkan hukum, yang juga dikenal dengan istilah

[3] M Edward Rinaldo Dan Hefin Hengki Pradikta, "Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal of Constitutional Law* Volume 1 No 1 (2021): 75.

[4] Ahmad Dzauli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu Rambu Syariah* (jakarta: Pranada media grup, 2003), 47.

al-sulthah al-tasyri'iyah. Ini merujuk pada kekuasaan dalam pemerintahan Islam untuk merumuskan dan mengesahkan peraturan-peraturan hukum. Kekuasaan legislatif dalam konteks ini mencakup hak sekaligus tanggung jawab pemerintahan Islam untuk menyusun hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun dan memberlakukan kebijakan yang bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat berdasarkan ajaran Islam..[5]

3. *Siyasah qadhaiyah* membahas politik peradilan

   Siyasah qadhaiyyah dapat di artikan sebagai ketentuan yang telah di tetapkan dalan islam untuk menjalankan fungsi peradilan. Istilah ini merajuk pada penggelolaan urusan masyarakat dalam konteks kenegaraan melalui lembaga peradilan. *Siyasah qadhaiyyah* secara khusus membahas mengenai proses penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap aturan atau undang undang yang telah di tetapkan oleh lembaga (tasyriiyah).[6]

4. *Siyasah maliyah* (Siyasah yang membahas politik ekonomi)

   Secara etimologis, *siyasah maliyah* berarti kebijakan atau ilmu yang berhubungan dengan urusan keuangan. Adapun secara terminologis, siyasah maliyah merujuk pada strategi pengelolaan seluruh aspek pendapatan dan pengeluaran keuangan negara dengan

[5] Imam Hafas Dan Yuli Kasmarani, "Revormasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadaap Pelaku Pedofilia Dalam Prespektih Fikih Siyasah Tasyri'iyyah," *Jurnal Hukum Pidana* Vol 7 No 2 (2023): 97.

[6] Mulia Sari dkk, "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Aphtn-Han* Vol 2 no 1 (2023): 45–46.

memperhatikan kemaslahatan publik, tanpa mengesampingkan hak-hak individu. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara hati-hati dan penuh kebijaksanaan. Sebab, keuangan negara merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jika dikelola secara optimal, maka keuangan negara dapat memberikan dampak positif bagi berbagai sektor, seperti ekonomi, pertahanan, dan lainnya, sehingga mampu menciptakan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat..[7]

5. *Siyasah Iddariyah* (Siyasah yang membahas politik administrasi)

   Siyasah idariyah merupakan bentuk hukum administrasi dalam Islam yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai *al-ahkam al-idariyah*. Dasar hukum dari siyasah ini bersumber pada Al-Qur'an, hadis, serta hasil ijtihad para ulama melalui metode seperti ijma' dan qiyas. Cabang ini termasuk dalam bagian dari *siyasah syar'iyyah*. Pada masa Rasulullah SAW, sistem administrasi kenegaraan (siyasah idariyah) dijalankan secara langsung oleh beliau, mengingat beliau menjabat sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus kepala negara.[8]

6. *Siyasah dauliyah* (Siyasah yang membahas politik hubungan internasional)

   Istilah *dauliyah* berkaitan dengan aspek kekuasaan, pemerintahan, kerajaan, serta otoritas dalam mengelola urusan kenegaraan. *Siyasah dauliyah* mengacu pada kewenangan yang

[7] Fatmawati, *Fikih Siyasah*, 125.
[8] Mohamad Bagas Rio, 61.

dimiliki oleh kepala negara dalam mengatur berbagai persoalan negara, terutama yang menyangkut hubungan luar negeri atau internasional. Selain itu, siyasah dauliyah juga mengatur bagaimana interaksi antara warga negara dan institusi pemerintahan dalam satu negara dapat terjalin dengan warga negara serta lembaga dari negara lain. Dalam ranah hubungan internasional, prinsip dasar yang dijunjung tinggi adalah prinsip perdamaian.[9]

7. *Siyasah Tanfidziyah* (Siyasah yang membahas politik pelaksanaan undang-undang).

   Siyasah tanfidziyah adalah salah satu cabang dari fiqh siyasah yang membahas persoalan perundang-undangan dalam konteks kenegaraan. Kajian dalam bagian ini mencakup berbagai konsep dasar konstitusi, seperti undang-undang dasar negara dan sejarah terbentuknya sistem perundang-undangan di suatu negara. Selain itu, siyasah tanfidziyah juga membahas proses legislasi atau mekanisme penyusunan undang-undang, serta peran lembaga-lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pilar penting dalam sistem hukum tersebut.[10]

8. *Siyasah harbiah syar'iyyah* (politik peperanggan)

   Siyasah harbiyah merupakan bentuk kewenangan dan kebijakan pemerintah dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan urusan peperangan. Aspek-aspek yang diatur mencakup strategi militer, aturan hukum yang berlaku selama perang, mobilisasi

[9] Fatmawati, 118.
[10] Yusdani, 12.

pasukan secara menyeluruh, perlindungan hak-hak serta jaminan keamanan selama masa konflik, penanganan tawanan perang, pengelolaan harta rampasan, hingga pelaksanaan negosiasi untuk mewujudkan perdamaian.[11]

Siyasah Tanfidziyah disebut juga dengan lembaga eksekutif, Lembaga eksekutif adalah kepala negara yang memegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan dan memiliki tanggung jawab besar, baik di hadapan Allah maupun di hadapan rakyat. Konsep pemikiran Al-Maududi mengenai Negara adalah Allah-lah yang memberikan undang-undang dan manusia terikat dengan undang-undang manusia harus melaksanakan undang- undang tersbut.[12]

Adapun kepentingan umum yang dimadsut adalah segala peraturan perundang-undangan yang dibuat sebagai instrumen untuk mengatur seluruh kepentingan masyarakat.[13] Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfiẓiyyah)* terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/ amir, dan wizarah/wazir.

Penjelasan lebih lanjut dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Konsep imamah / imam

Konsep *imamah* berasal dari kata yang memiliki keterkaitan erat dengan umat. Dalam Kamus Munawwir, *imamah* diartikan sebagai

[11] Ahmad Dzauli,31.

[12] fisher Zulkarnaen, *Fikih Siyasah Indoesia.,* cetakan pertama (kabupaten Sleman: Cv. Putra Surya Santosa, 2023), 38.

[13] Hasanuddin Yusuf Adan, *Siyasah Dan Jinayah Dalam Bingkai Syariah* (Banda aceh: percetakan bandar dilamgugo banda aceh, 2019), 50.

imam atau seorang pemimpin. Dari akar kata ini, muncullah istilah *imamah*, yang menggambarkan sosok yang memimpin atau berada di barisan terdepan. Dalam bahasa Arab, kata *imam* tidak selalu identik dengan kesucian, melainkan merujuk pada figur yang diikuti oleh masyarakat, baik orang tersebut saleh maupun tidak. Sebagai sebuah institusi politik yang memiliki peran sentral dalam tatanan negara, *imamah* memikul tanggung jawab utama untuk melanjutkan misi kenabian, yaitu menjaga kemurnian ajaran agama sekaligus mengatur urusan kehidupan sosial dan duniawi umat.[14] Adapun tugas dan tanggung jawab seorang iman adalah melaksanakan tanggung jawab di kalangan masyarakat dan melerai pertentangan yang terjadi.

Tugas dan tanggung jawab iman :[15]

a. Menjaga prinsip prinsip agama dan menjadi konsensus generasi islam awal
b. Melaksanakan hukum (peradilan) di kalangan masyarakat menegakkan hukum untuk menjaga hak masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara 2 kelompok masayarakat.
c. Melindungi wilayah Negara dan tempat tempat suci
d. Mengambil fai (harta yang di dapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari'at.

[14] Lasamsu, "Al- Sul Ah- Tasri'iyah, Al- Sul Ah al- Tanfi Iyyah, Al - Sul Ah al Qa Alyyah" Vol Xlll, no 1 (2017): 159–60.

[15] Ryzka Dwi Kurnia, "Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al Mawardi" Vol 6 No 1 (n.d.): 81–82.

Contoh seperti menyuruh masyarakat untuk membayar zakat dan menggumpulkan zakat orang orang yang mampu lalu menyalurkannya kepada yang membutuhkan.

2. Konsep khilafah / khilafah

Secara istilah khalifah merujuk pada sistem pemerintahan yang meneruskan tradisi kepemimpinan Rasulullah lengkap dengan segala aspeknya, dan berlandaskan Al-Qur'an serta Sunnah beliau. Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam dunia dikenal juga sebagai *Imam a'zham* atau *Khalīfat al-Muslimīn* yang memikul tanggung jawab besar untuk memimpin seluruh kaum Muslimin di seluruh penjuru dunia. Tanggung jawab seorang khalīfah amatlah berat, karena ia bertugas menjalankan fungsi eksekutif (*iyasah tanfidziyyah*), yaitu menegakkan syariat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi secara adil dan konsisten dalam seluruh aspek kehidupan umat.[16]

Khalifah dan khilafah itu hanya terwujud bila :[17]

1. Adanya seorang khalifah saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat islam sedunia. Khaliafah harus di angkat dengan system syura bukan dengan jalan kudeta, system demokrasi atau kerajaan (warisan)
2. Adanya wilayah yang menjadi tanah air (watan) yang dikuasai penuh oleh umat islam.

[16] Lasamsu, 163.
[17] Lasamsu, 163–164.

3. Diterapkannya sistem islam secara menyeluruh. Atau dengan kata lain, semua undang undang dan sistem nilai hanya bersumber dari syariat islam yang bersumberkan dan bedasarkan al-qur'an dan sunnah rasul Saw. Seperti undang undang pidana, Perdata, ekonomi, keuangan, hubungan internasional dan seterusnya
4. Adanya masyarakat muslim yang mayoritasnya mendukung, berbaiah dan tunduk pada khalifah (pemimpin tertinggi) dan khilafah (sistem pemerintah islam)
5. Khilafah yang dibangun bukan bedasarkan kepentingan sekeping bumi atau tanah air tertentu, sekelompok kecil umat islam tertentu dan tidak pula bedasarkan kepentingan pribadi khalifah atau sekelompoknya, melainkan untuk kepentingan islam dan umat islam secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah (islam) di atas bumi.

3. Konsep imarah/ amir.

Imarah adalah bentuk maṣdar dari *amira*, yang berarti kepemimpinan atau pemerintahan, dan istilah *amir* sendiri berarti pemimpin. Pada masa Rasulullah dan Khulafa ar-Rashidin gelar *amir* digunakan untuk menyebut pemimpin wilayah atau gubernur, serta untuk peran militer seperti *amir al-jaysh* (komandan tentara), termasuk jabatan tinggi seperti *Amir al-Muʾminin* dan *Amir al-Umara* Penggunaan istilah *amīr* sebagai pemimpin komunitas Muslim pertama kali muncul pada pertemuan di Saqīfah Bani Sa'īdah usai wafatnya

Nabi Muhammad. Gelar *Amir al-Muʾminīn* diberikan pertama kali kepada Khalīfah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb . Pada era Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, istilah *amir* masih dipakai untuk merujuk penguasa daerah atau gubernur. Namun seiring waktu, banyak dari mereka mulai membatasi hubungan dengan khalifah pusat, bahkan membentuk dinasti kecil yang berdaulat seperti Dinasti Ṭulūn[18]

4. Konsep wizarah atau wazir

Istilah wizarah bisa berasal dari kata wizir artinya beban karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau wazar berarti tempat mengadu, kembali (malja’) karena raja minta pendapat atau bantuan dari wazir, atau azar berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan wazir seperti badan dengan punggungnya.[19]

Seorang kepala Negara tidak akan mampu menagani semua masaalah politik dan pemerintahan sendiri dan beliau mempunyai orang orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing masing. oleh karena itu kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pemikiran para wazir agar semua permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Negara dapat terselesaiakan.[20]

[18] Lasamsu,167
[19] Lasamsu, 167
[20] Masyrofah and Gilang Rizki Aji Putra, “P*andangan Imam Al- Mawardi Tentang Wizaarah Dan Kedudukan Wazir”* Vol 6 No 3 (2022): 51.

C. Dasar Hukum Fikih Siyasah Tanfidziyah

Sumber fikih *siyasah tanfidziyah* tidak terlepas dari Al-Qur'an dan hadist nabi serta tindakan yang diterapkan oleh khuluaur rasyidin karena sejatinya segala bentuk hal yang ada pada dunia ini harus berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist. Adapun sumber Hukum *Siyasah Tanfidziyah adalah*:

1. Al- Qur'an

   Al-Qur'an menjadi sumber utama pegangan hidup bagi umat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Ia tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk arah bagi kaum Muslimin dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, tetapi juga berperan sebagai penawar bagi berbagai jenis penyakit, baik lahir maupun batin. Di dalamnya terkandung berbagai ketentuan hukum yang dirancang secara ilahi untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.[21]

   Siyasah Tanfidziyah senantiasa berpijak pada Al-Qur'an dan Hadis, serta merujuk pada maqasid syari'ah sebagai fondasi dalam memahami kehidupan bermasyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan. Hasil dari pemikiran ini berfungsi sebagai pedoman dan pengatur dalam kehidupan rakyat, terutama dalam menjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemimpin

[21] Wahyu Abdul Jafar, "*Fikih Siyasah Dalam Prespektif Al Qur;an Dan Hadis,*" Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol. 3, No. 1 (2018): 21.

dalam menjalankan roda pemerintahan secara adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.[22]

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ

تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya:*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan kepada pemiliknnya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhya Allah maha mendegar maha melihat.*

Dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah SWT memerintahkan agar setiap amanah ditunaikan dengan penuh tanggung jawab, dan menegaskan bahwa amanah tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Selain itu, ayat ini juga memuat perintah untuk menetapkan hukum secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Islam bersifat universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa membedakan agama, suku, atau ras. Oleh karena itu, pelaksanaan amanah dan keadilan harus dijunjung tinggi dalam segala aspek kehidupan. Al-Qur'an juga memuat berbagai ayat lain yang menekankan pentingnya prinsip ini, salah satunya berupa teguran kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau

[22] Abu fahhmi, *Hrd Syari'ah Teori Dan Implementasi* (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20.

hampir terpengaruh oleh pembelaan seorang munafik terhadap dirinya dalam sengketa dengan seorang Yahudi.[23]

Amanah merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk dipelihara dengan baik dan dikembalikan kepada pemiliknya pada waktu yang telah ditentukan atau ketika diminta.Amanah merupakan kebalikan dari khianat yang berarti pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan. Oleh karena itu, amanah hanya diberikan kepada individu yang di anggap mampu menjaga dan melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan baik.[24]

Dalam ajaran islam amanah atau kepercayaan merupakan dasar utama dari keimanan seseorang.Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW bahwa seseorang yang tidak memegang amanah berarti tidak memiliki iman.Amanah,yang merupakan kebalikan dari sifat khianat,menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan antarindividu.Menjaga amanah membutuhkan adanya kepercayaan, dan dari kepercayaan inilah akan tumbuh ketenangan batin yang pada akhirnya melahirkan keyakinan yang kokoh.[25]

Menurut Menurut Ibnu Katsir, Surah An-Nisa ayat 58 memuat perintah untuk menegakkan keadilan dalam menetapkan hukum di

[23] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur'an* (jakarta: Lentera Hati, n.d.), 481–482.
[24] M. Quraish Shihab, 480.
[25] M. Qurais Shihab, 481.

tengah-tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para perawi seperti Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Sahru bin Jauhib, bahwa ayat tersebut ditujukan kepada para pemegang kekuasaan (umara') agar menjalankan hukum secara adil. Dengan demikian, terdapat dua pesan utama yang disampaikan Allah dalam ayat ini, yakni agar amanah diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, dan agar setiap individu berlaku adil dalam hubungan antar sesama. Oleh karena itu, manusia tidak boleh sekali-kali mengkhianati amanah, sebab Allah Maha Mendengar setiap ucapan dan Maha Melihat setiap perbuatan.[26]

Selain dalam Qur'an An- Nisa ayat 58, pentingnya berlaku adil juga di jelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 8 :

ـــاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِا لْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَ نُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَ لَّا تَعْدِلُوْا ۗ اِعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَا تَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Wahai orang orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika meenjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu tehadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.berlaku adillah karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh allah maha mengetahui tehadap apa uang kamu kerjakan.

Dalam Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan karena Allah bahkan terhadap pihak yang dibenci. Beliau menyoroti bahwa dalam ayat ini, kata "lillah" (karena Allah) didahulukan sebelum "bil-qisṭ" (dengan adil). Hal ini menunjukkan bahwa niat karena Allah adalah pondasi

[26] Sriariyati and Af Sya Septa Nugraha, "Prinsip Kepemimpinan Dalam Prespektif Q.S An- Nisa :58-59" Vol 9 No 1 (n.d.): 54.

utama dalam menegakkan keadilan terutama ketika menghadapi pihak yang tidak disukai.[27]

Surah Al-Ma'idah ayat 8 memberikan pelajaran bahwa rasa benci terhadap suatu kelompok tidak boleh dijadikan alasan untuk bertindak tidak adil. Sebaliknya, keadilan harus ditegakkan secara objektif, terlepas dari emosi atau kepentingan pribadi, karena keadilan yang didasari oleh ketulusan karena Allah merupakan wujud nyata dari ketakwaan.[28]

2. Hadist

Hadis atau sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an dan memiliki peranan yang sangat penting. Hadis berfungsi untuk merinci dan menjelaskan isi ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya pada bagian yang belum jelas atau belum menetapkan hukum secara eksplisit. Selain itu, hadis juga dapat menetapkan hukum terhadap permasalahan yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Sebagai sumber hukum syar'i, hadis mengandung norma-norma yang bersifat hukum. Oleh karena itu, Siyasah Tanfidziyah juga merujuk pada hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan.

Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh para perawi dan membahas mengenai Siyasah Tanfidziyah dalam konteks kepemimpinan adalah

[27] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur'an*, 41–42.
[28] M. Quraish Shihab, 42.

sebagai berikut.:[29]

مَنْ وَلَّاهُ اَللَّهَ:أَزْدِيِّ رَضِ يَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْ

. اِحْتَجَبَ اَللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ, فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم شَيْئًا مِنْ أَمْرِ اَلْمُسْلِمِينَ

Artinya: *Dari abu Maryam al- azdi dari nabi, beliau bersabda: barang siapa yang diamanahi suatu jabatan oleh allah dari urusan orang orang muslim, lalu ia menjauh/menghalangi dari kebutuhan dan keperluan mereka, maka Allah akan menghalangi/manjauhkan kebutuhannya*.

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa jabatan adalah bentuk amanah yang menuntut pelaksanaan dengan penuh tanggung jawab. Seorang pemimpin yang ideal adalah sosok yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa seorang pemimpin tidak boleh bersikap tertutup atau menghambat rakyat dalam memperoleh hak-hak mereka, baik yang ditetapkan oleh ajaran agama maupun yang diatur melalui peraturan yang berlaku.[30]

3. Ijma

Secara etimologis ijma' berarti kesepakatan, yaitu persetujuan yang dicapai oleh sekelompok ahul halil waaqdi atau para ahli yang memiliki otoritas dalam menangani urusan umat. Ijma' terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu ijma' sharih kesepakatan yang dinyatakan secara eksplisit dan ijma' sukuti kesepakatan yang terjadi karena tidak adanya penolakan.

[29] Lukman Arake, *Hadis Hadis Politik Dan Pemerintahan* (yongyakarta: Lintas nalar Cv, 2020), 81.

[30] Lukman Arake, 81

Dalam konteks Siyasah Tanfidziyah, ijma' ulama juga dijadikan sebagai sumber hukum, terutama ketika suatu permasalahan tidak ditemukan ketentuannya secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dalam kondisi tersebut, para ulama melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan hukum yang sesuai.

Berdasarkan pemaparan materi di atas, penulis menyimpulkan bahwa Siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu cabang dari siyasah dalam bidang perundang-undangan, yang lebih berfokus pada aspek implementasi atau pelaksanaan peraturan dan undang-undang yang telah disusun oleh lembaga yang berwenang. Hal ini selaras dengan fokus penelitian yang akan dilakukan penulis, yakni mengkaji relevansi Siyasah Tanfidziyah dalam melihat sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 78 telah dilaksanakan secara menyeluruh atau belum

Pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan, yang menjadi inti kajian dalam Siyasah Tanfidziyah, memerlukan terpenuhinya sejumlah elemen penting, salah satunya adalah partisipasi masyarakat terhadap regulasi yang diberlakukan, serta kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan aturan tersebut secara efektif. Adapun sumber utama Siyasah Tanfidziyah berasal dari dua pedoman utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi, yang menjadi landasan dalam seluruh aspek kehidupan.

BAB lV

PENERAPAN UNDANG UNDANG NO 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DI NAGARI MUARA TAIS KOTO GADANG

A. Monografi Nagari Muara Tais Koto Gadang

1. Sejarah Nagari Muara Tais Koto Gadang

Nagari Muara Tais ditemukan pada abad ke XVll oleh rombongan yang berasal dari pagaruyuang batu sangkar yang terdiri dari empat suku yaitu 1.Suku Pitopang 2. Melayu 3. Mandahiliang 4. Suku Kandang kopuah, kepala rombonggan mereka pada waktu itu sutan malenggang. Setiap suku dikepalai oleh seorang kepala suku atau datuak, setelah ditenggah perjalanan dari pagaruyuang batu sangkar menuju muara tais kepala suku atau datuak tersebut diberi gelar yaitu:1.Kepala suku pitopang diberi gelar sutan bonus 2. Kepala suku melayu diberi gelar sutan bano 3. Kepal suku mandahiliang diberi rgela sultan bangun 4. Kepala suku kandang kopuah di beri gelar bandaro bosar dan kepala suku pitopang rajo malenggang bergelar sutan barahim yang kemudian diganti gelarnya menjadi rajo malenggang sampai dengan sekarang.[1]

Seiring dengan perkembanggan zaman dan populasi jumlah penduduk yang bertambah untuk memudahkan segala penggurusan dan pelayanan administrasi masyarakat secara cepat dan tepat

[1] "Rencana Pembanggun Jangka Menegah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022-2028,"

merupakan harapan dari masyarakat dan pemerintah atasan, maka pada tahun 2016 timbul inisiatif tokoh masyarakat dan tokoh nagari untuk menggusul

memekarkan nagari menjadi dua bagian dengan maksud mempermudah segala urusan adaministrasi masyarakat serta mempercepat pertumbuhan pemerataan pembanggunan, yaitu Nagari Muara Tais dan Nagari Muara Tais Koto Gadang atas persetujuan bersama seluruh elemen pemerintahan baik ditingkat penataan nagari, di tingkat nagari, penataan nagari tingkat kabupaten serta persetujuan dari TIM penataan nagari di tingkat provinsi selama lebih kurang 5 tahun nagari pemekaran ini masih dalam persetujuan dari provinsi dan belum mendapatkan kode desa dari kementrian dalam negeri dikarenakan banyaknya pertimbanggan nasional seperti terhalangnya akibat bencana alam, covid 19 dan lain lain.[2]

Dengan tindaklanjut bersama kalanggan dan peluang yang ada,diakhir tahun 2021 sebanyak 25 nagari dikabupaten pasaman mendapat kode desa dari kementrian dalam nagari (pusat) salah satunya Nagari Muara Taais Koto Gadang kecematan mapat tuggul.[3]

Kalau dilihat dari peta sekarang Nagari Muara Tais terletak paling ujung kabupaten pasaman yaitu perbatasan dengan provinsi riau

[2] "Rencana Pembangunan Jangka Menegah(RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022- 2028"

[3] "Rencana Pembanggun Jangka Menegah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022-2028."

dan provinsi Sumatra utara, Nagari Muara Tais Koto Gadang terdiri dari empat kampung atau jorong yaitu :1. Jorong sibintayan (kampung yang penduduknya terbanyak dinagari Mura Tais Koto Gadang yang sekarang menjadi ibu nagari Muara Tais Koto Gadang) 2. Jorong kubu baru 3. Jorong butung busuk 4. Jorong soma.[4]

Nagari Muara Tais Koto Gadang memiliki luas ± 136,35 km² sebelah utara berbatas dengan daerah kabupaten padang lawas sumatera utara yaitu sepanjang bukit barisan dan puncak gunung malenggang sampai aliran aia potongoen disini terdapat dua jenis ikan yaitu ikan lelan dan ikan lapo. Sebelah selatan Nagari Muara Tais Koto Gadang berbatas dengan Nagari Pintu Padang, Nagari Lubuk Gadang dan Nagari Langguang, Sebelah timur Nagari Muara Tais Koto Gadang berbatas dengan Nagari Muara Tais (nagari indukk) sebelah barat Nagari Muara Tais Koto Gadang berbatas dengan Nagari Koto Rajo dan Nagari Koto Nopan kecematan rao utara.[5]

2. Demografi

Pemahaman terhadap kondisi nagari memiliki peran penting dalam mengidentifikasi keterkaitan antara perencanaan pembangunan dengan faktor pendukung serta permasalahan yang dihadapi. Hal ini memberikan makna strategis terhadap pengambilan keputusan

[4] " Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Nagari Muara Tais koto Gadang 2022-2028

[5] "Rencana Pembanggun Jangka Menegah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022-2028."

pembangunan sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi yang ada sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.[6]

Nagari Muara Tais Koto Gadang adalah salah satu dari empat nagari yang terletak di wilayah Kecamatan Mapat Tunggul, yang mempunyai luas wilayah + 136, Km².[7]

Adapun batas-batas wilayah Nagari Muaro Tais Koto Gadang :[8]

a. Di sebelah utara wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.
b. Bagian selatan wilayah ini berbatasan dengan Nagari Pintu Padang, Nagari Lubuk Gadang, dan Nagari Langguan.
c. Di sebelah timur wilayah ini berbatasan dengan Nagari Muara Tais, yang merupakan nagari induk.
d. Bagian barat wilayah ini berbatasan dengan Nagari Koto Rajo dan Nagari Koto Nopan.

Iklim di Nagari Muara Tais Koto Gadang, seperti halnya nagari-nagari lain di wilayah Kabupaten Pasaman, terdiri dari musim kemarau dan musim hujan. Pola iklim tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap sistem dan pola tanam di sektor perkebunan yang

[6] " Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022-2028"
[7] "Rencana Pembanggun Jangka Menegah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022-2028."
[8] "Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Nagari Muara tais Koto Gadang 2022-2028"

terdapat di Nagari Muara Tais Koto Gadang, Kecamatan Mapat Tunggul.[9]

Nagari Muara Tais Koto Gadang terbagi menjadi empat jorong, yaitu Jorong Butung Busuk, Jorong Sibintayan, Jorong Kubu Baru, dan Jorong Soma, dengan total jumlah penduduk mencapai 3.223 jiwa atau sekitar 806 kepala keluarga.[10]

3. Keadaan ekonomi

Sebagian besar penduduk Nagari Muaro Tais Koto Gadang bermata pencaharian di sektor pertanian. Namun, permasalahan yang kerap timbul adalah terbatasnya lapangan kerja yang produktif, sementara jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dalam upaya pembangunan nagari, penting untuk memperluas kesempatan kerja melalui penguatan usaha kecil serta pemberian akses kredit sebagai modal pengembangan usaha, khususnya dalam sektor perdagangan.[11]

Tingginya tingkat kemiskinan di Nagari Muaro Tais Koto Gadang mendorong nagari tersebut untuk mencari berbagai peluang

[9] "Rencana Pembanggun Jangka Menegah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022-2028."
[10] "Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022-2028"
[11] "Rencana Pembanggun Jangka Menegah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022-2028."

alternatif yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.[12]

Potensi sumber daya alam di Nagari Muaro Tais Koto Gadang sangat mendukung pengembangan ekonomi serta kemajuan sosial dan budaya masyarakat. Selain itu, letak geografis nagari ini juga cukup strategis karena terdapat satu jalur jalan utama yang menghubungkan antarjorong di dalam wilayah nagari.[13]

B. Implementasi pembangguan desa menurut undang undang no 3 tahun 2024 di Nagari Muara Tais Koto Gadang

Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat di Nagari Muara Tais Koto Gadang bisa dikatakan belum terlaksana sepenuhnya Sebagaimana yang di amanahkan undang undang no 3 tahun 2024 tentang desa. Bedasarkan hasil wawancara dengan wali Nagari Muara Tais Koto Gadang bapak Syamsir mengungkapkan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan masih ada yang belum terealisasi di sebabkan keterbatasan dana/anggaran dalam pembangunan, kurangnnya partisipasi masyarakat dalam pembanguanan.[14]

Dalam pelaksanaan Pembangunan di Nagari Muara Tais Koto Gadang masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar. Permasalahan utama yang

[12] "Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022-2028"

[13] "Rencana Pembanggun Jangka Menegah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022-2028."

[14]Syamsir, Walinagari, *wawancara pribadi*, di koto gadang, 05 Juni 2025.

dirasakan masyarakat adalah sulitnya akses jalan menuju lahan pertanian dan perkebunan, belum meratanya program bedah rumah, belum adanya pembangunan tower, ketiadaan gedung pertemuan, serta sarana dan prasarana olahraga yang masih sangat terbatas.

Permasalahan akses jalan ini menjadi keluhan utama bagi masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Fitri, salah satu masyarakat Nagari Muara Tais Koto Gadang ia mengungkapkan bahwa akses jalan menuju lahan pertanian dan perkebunan sulit dilalui terutama saat musim hujan sehingga menyulitkan petani untuk mengangkut hasil panen. Dampaknya langsung terasa terhadap perekonomian masyarakat karena hasil pertanian menjadi terlambat sampai ke pasar.[15]

Dapat disimpulkan bahwa kerusakan jalan di Nagari Muara Tais Koto Gadang menghambat distribusi hasil pertanian terutama saat musim hujan sehingga berdampak pada kualitas panen dan pendapatan petani. Oleh karena itu perbaikan infrastruktur jalan perlu diprioritaskan demi menunjang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Bapak Ujang selaku sekretaris Nagari Muara Tais Koto Gadang mengungkapkan bahwa pemerintah nagari telah berupaya mengalokasikan anggaran pembangunan secara prioritas termasuk membangun jalan usaha tani di beberapa kejorongan. Namun keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama.[16]

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah nagari telah mengutamakan

[15] Fitry, Masyarakat, *Wawancara pribad*i, di koto gadang, 09 juni, 2025.
[16] Ujang,Sekretaris nagari, *wawancara pribadi*, di koto gadang, 05 juni 2025,

pembangunan jalan usaha tani sebagai dukungan bagi sektor pertanian. Namun keterbatasan anggaran menjadi kendala sehingga dibutuhkan dukungan dari pemerintah agar pembangunan berjalan lebih optimal dan merata.

Proses pembangunan nagari dimulai dari pengumpulan usulan masyarakat melalui musyawarah. Usulan tersebut kemudian dibahas dalam forum musrenbang untuk menetapkan prioritas pembangunan. Setelah mendapat persetujuan dari kecamatan atau kabupaten pembangunan mulai dilaksanakan. Pemerintah nagari dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Namun tidak semua warga mengetahui detail proses dan laporan kegiatan pembangunan karena kurangnya penyampaian informasi secara menyeluruh.[17]

Dapat disimpulkan Pembangunan di Nagari Muara Tais Koto Gadang sudah melibatkan masyarakat sejak perencanaan hingga Musrenbang dan dilaksanakan setelah disetujui oleh kecamatan atau kabupaten. Namun kurangnya informasi membuat warga kurang terlibat. Keterbukaan informasi perlu ditingkatkan agar partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.

Beberapa pembanggunan yang sudah terlaksana di Nagari Muara Tais Koto Gadang tahun 2024:[18]

1. Pembanggunan loteng kantor nagari muara tais koto gadang

[17] Syamsir, Wali Nagari, *Wawancara pribadi*, Di koto gadang , 05 juni 2025

[18] "Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022-2028,"

2. Bantuan rumah tidak layak huni
3. Pembangunna Wc paud jorong sibintayan
4. Pengecoran jalan masjid nurul islam butung busuk
5. Pembanggunan bak tipien mandi aia tolang butung busuk.

Beberapa pembanggunan yang Belum terlaksana di Nagari Muara Tais Koto Gadang Tahun 2024:[19]

1. Pembanggunan kantor bamus nagari
2. Pembangguana tower telkomsel
3. Pembangguana jalan lingkar antar jorong
4. Pembanggunan palang metk asma ulhusna
5. Pengecoran gang kampung
6. Pembanggunan/ penambahan los pasar
7. Pembanggunan balai adat
8. Pembanggunan gronjong / Dam penahan tebing
9. Pembanggunan poskambling
10. Pembanggunan jalan usaha tani

Yang menjadi faktor penghambat dan kendala pembangunan di Nagari Muara Tais Koto Gadang yaitu sulitnya akses transportasi untuk alat dan bahan bangunan karena lokasi yang cukup jauh Kondisi ini menyebabkan biaya pengangkutan menjadi tinggi sehingga harga barang pun lebih mahal dibandingkan wilayah lain. Akibatnya anggaran yang tersedia tidak mampu mencukupi kebutuhan pembangunan sesuai standar

[19] "Rencana Pembangunan Jangka Menegah(RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022- 2028,"

teknis. Ditambah lagi kondisi jalan menuju lokasi proyek yang sulit dilalui turut memperlambat distribusi material, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggutamakan kualitas dalam pembangunan. minimnya partisipasi masyarakat. dan terbatasnya dana yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pembangunan.[20]

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih tergolong sangat rendah. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Alfi Yandra yang menyatakan bahwa keterlibatan warga dalam proses pembangunan belum optimal. Meskipun ada sebagian masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan gotong royong, masih banyak yang belum berpartisipasi secara aktif disebabkan oleh kesibukan pribadi, minimnya informasi, atau anggapan bahwa pembangunan bukan merupakan tanggung jawab mereka.[21]

Minimnya partisipasi masyarakat memberikan dampak signifikan terhadap hasil pembangunan yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan warga. Meskipun beberapa fasilitas telah dibangun, masih banyak yang belum terealisasi, seperti jalan usaha tani dan jalan lingkar. Bahkan, dalam beberapa kasus, pembangunan yang dilakukan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, pelaksanaan proyek seringkali belum optimal, ditandai dengan

[20] Syamsir, Walinagari, *Wawancara pribadi*, di koto gadang, 05 juni 2025
[21] Alfi Yandra, Perangkat nagari, *wawancara pribadi*, di koto gadang, 03 June 2025.

keterlambatan pengerjaan, kurangnya pemerataan, dan sejumlah proyek yang tidak selesai tepat waktu.[22]

Dapat disimpulkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat berdampak pada pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat sejak tahap awal sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan tepat guna dan berkelanjutan.

Salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat adalah keterbatasan informasi yang diterima secara menyeluruh oleh warga. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Danisa, sebagian masyarakat memang sudah mengetahui adanya program pembangunan di nagari. Namun, masih banyak yang belum memahami secara utuh karena informasi seringkali tidak tersampaikan dengan baik, kemungkinan akibat kurangnya sosialisasi atau penyampaian yang belum merata. Beberapa warga bahkan baru mengetahui adanya pembangunan setelah kegiatan tersebut sudah mulai dilaksanakan.[23]

Situasi ini mencerminkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat. melainkan juga dipengaruhi oleh lemahnya penyampaian informasi dari pihak pemerintah nagari. Komunikasi yang tidak efektif ini menyebabkan masyarakat kurang memahami peran serta manfaat keterlibatan mereka dalam pembangunan.

---

[22] Asnona, Masyarakat, *wawancara pribad*i, di koto gadang, 9 juni 2025.
[23] Danisa, Masyarakat, *wawancara pribad*i, di koto gadang, 09 juni, 2025.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Nagari Muara Tais Koto Gadang telah melaksanakan sejumlah program pembangunan namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Beberapa program masih belum terealisasi akibat keterbatasan dana serta kurangnya keterlibatan aktif dari masyarakat. Oleh karena itu langkah strategis yang perlu diambil adalah mendorong partisipasi masyarakat secara lebih aktif dalam setiap tahapan pembangunan. Jika masyarakat terlibat secara maksimal pelaksanaan pembangunan akan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan selaras dengan kebutuhan nyata warga.

C. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Pembanggunan di Nagari Muara Tais Koto Gadang

Siyasah merupakan konsep dalam pengelolaan kesejahteraan umat manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat Islam.[24] Konsep ini memiliki keselarasan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 78, yang menetapkan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mutu kehidupan manusia, serta mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pokok, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan.[25]

---

[24] Irwansyah dan Zenal Setiawan, "Prinsip Prinsip Fikih Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* Vol 2 NO 1 (2023): 69.

[25] Peraturan presiden, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 78,"

Siyasah tanfidziyah, yang dikenal pula sebagai lembaga eksekutif, merujuk pada kepala negara sebagai pemimpin tertinggi yang memikul tanggung jawab baik kepada Allah maupun kepada rakyat yang dipimpinnya.[26] Pembangunan desa adalah proses transformasi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Selain itu, pembangunan ini juga dipandang sebagai upaya yang dirancang secara sistematis guna mendorong perubahan berkelanjutan menuju kemajuan yang lebih optimal.[27]

Dapat disimpulkan bahwa *Siyasah tanfidziyah* mendorong pelaksanaan kebijakan yang berfokus pada kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat secara luas. Pembangunan bertujuan untuk mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan adanya program-program pembangunan, diharapkan kehidupan masyarakat dapat mengalami perubahan yang lebih positif dan meningkat ke arah yang lebih baik.

Kebijakan yang disusun untuk mewujudkan kemaslahatan bersama termasuk dalam ruang lingkup Siyasah Tanfidziyah. Siyasah Tanfidziyah mengatur tentang pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemimpin atau lembaga yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu, masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari kebijakan tersebut, berkewajiban untuk mematuhinya dan menjalankannya dengan rasa tanggung jawab.

---

[26] Zulkarnaen, *Fikih Siyasah Indoesia.*, 38.
[27] Peraturan Presiden," Undang Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2024"

Allah telah berfirman dalam Qs.Nisa ayat 59 yang memerintahkan untuk taat dan patuh kepada pemimpin dan ulil amri:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى
الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Quraish Shihab menerangkan bahwa ayat tersebut menginstruksikan kaum mukmin untuk mematuhi keputusan hukum dari pihak yang memiliki otoritas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa orang-orang beriman diwajibkan taat kepada Allah melalui Al-Qur'an, kepada Rasul melalui sunnah yang sahih, serta kepada ulil amri (pemimpin) selama mereka berasal dari kalangan mukmin dan tidak menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Apabila muncul perbedaan pendapat yang tidak secara jelas diatur dalam Al-Qur'an maupun sunnah, maka jalan penyelesaiannya adalah dengan kembali merujuk pada prinsip-prinsip ajaran Rasul.[28]

[28] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur'an*, 485.

Pelaksanaan pembangunan dalam perspektif siyasah tanfidziyah dapat dihubungkan dengan firman Allah Swt yang terdapat dalam Surah An-Nahl ayat 90.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya:*Sesungguhnya Allah Menyuruh Kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan,memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran,dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Dalam Surah An-Nahl ayat 90, Allah Swt memerintahkan umat-Nya untuk senantiasa berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun terhadap diri sendiri. Di samping itu, Allah melarang berbagai jenis dosa, terutama perbuatan keji yang dipandang hina dalam ajaran agama dan logika sehat, seperti perzinaan. Allah juga melarang segala bentuk kemungkaran, yaitu tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan nilai-nilai keagamaan, serta segala bentuk kezaliman atau pelanggaran terhadap batas kewajaran. Melalui perintah dan larangan tersebut, Allah memberikan arahan dan pelajaran kepada manusia agar menjalani kehidupan dengan baik, serta selalu mengingat dan mengambil pelajaran dari setiap petunjuk-Nya.[29]

Dapat disimpulkan bahwa QS. An-Nahl ayat 90 mengandung ajaran bahwa Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa bersikap

[29] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*(jakarta:Lentara Hati, 2002) 323–324.

adil dalam segala aspek kehidupan, melakukan kebaikan yang melampaui sekadar kewajiban, serta membantu keluarga dan kerabat. Selain itu, Allah melarang perbuatan keji, tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, serta segala bentuk permusuhan dan kezaliman. Ayat ini berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial, yang bertujuan membentuk masyarakat yang adil, penuh kasih sayang, dan harmonis, serta menghindarkan manusia dari perilaku yang dapat merusak tatanan kehidupan bersama.

Siyasah tanfidziyah adalah lembaga pelaksanaan dari undang undang yang dibuat atau bagaimana penerapan undang- undang yang di buat di lapangan.[30] Sementara pembangunan adalah proses terencana yang bertujuan menciptakan perubahan berkelanjutan demi mencapai kemajuan.[31] Dalam perspektif *Siyasah tanfidziyah*, pembangunan menjadi salah satu strategi utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dalam konteks Siyasah Tanfidziyah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar mereka mampu terlibat secara aktif dalam proses pembangunan maupun pengambilan keputusan. Dengan partisipasi tersebut, pembangunan diharapkan mampu membawa dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.

Prinsip- prinsip yang mengatur pelaksanaan kebijakan atau suatau atauran untuk mencapai kemaslahatan umum dan menjaga ketertiban masyarakat dalam fikih siyasah adalah:

[30] Fatmawati, *Fikih Siyasah*, 11.
[31] Peraturan presiden, " Undang Undang Republik Indonesia no 3 Tahun 2024"

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah landasan yang menuntut perlakuan yang adil bagi setiap individu sesuai dengan hak-haknya. Setiap orang memiliki hak untuk dihormati, diakui keberadaannya, dan diperlakukan dengan menjunjung tinggi martabatnya. Prinsip ini bersifat universal, tanpa membedakan latar belakang, suku, keturunan, maupun agama. Dalam fikih siyasah, prinsip keadilan menjadi bagian yang tak terpisahkan, karena Al-Qur'an memuat banyak ayat yang secara jelas memerintahkan orang-orang beriman untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan mereka.[32] Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 9.

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalua yang satu melanggar perjanjian terhadap itu kamu perangi sampai surut kembaali pada perintah Allah.kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduannya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlau adil, sesungguhnya allah mencintai orang orang yang berlaku adil.

2. Musyawarah

Musyawarah (syura) berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna berdiskusi bersama guna mencapai keputusan

[32] Irwansyah dan Zenal Setiawan, "Prinsip Prinsip Fikih Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* Volume 2 Nomor 1 (2023): 72- 73

yang bijak. Dalam Islam, musyawarah merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan, sebagaimana ditunjukkan dalam proses pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Prinsip ini tidak hanya relevan dalam ranah politik, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penghormatan terhadap pendapat serta partisipasi masyarakat dalam menegakkan keadilan.[33]

3. Pertangung jawaban seorang pemimpin dan ketaatan rakyat kepada pemimpinya

Kepemimpinan adalah tanggung jawab yang besar karena dipandang sebagai amanah dari Allah. Baik atau buruknya kualitas kepemimpinan sangat bergantung pada karakter dan kemampuan sang pemimpin. Dalam pelaksanaannya, kepemimpinan mencakup dua unsur utama, yakni pemimpin (imam) dan orang yang dipimpin. Seorang pemimpin harus memahami bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan tanggung jawab untuk menunaikan amanah yang telah dipercayakan oleh Allah Swt.[34]

Tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang menunjukkan bahwa wali nagari telah menjalankan perannya sebagai imamah dengan baik dalam melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut. Berbagai program pembangunan juga telah mulai diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[33] Irwansyah dan zenal setiawan, Prinsip Prinsip Fikih Siyasah, 71-72
[34] Irwansyah dan zenal setiawan, Prinsip prinsip fikih siyasah, 74

Islam sebagai agama yang sempurna juga mengatur tentang bagaimana pedoman dalam perwujudan pemerintah yang baik setidaknya ada tiga faktor untuk mewujudkan pemerintahan yang baik menurut islam yaitu:[35]

1. Transpirasi / kejujuran

Transparansi tercermin melalui sikap terbuka kepada masyarakat dalam setiap tahapan pemerintahan. Dalam ajaran Islam, transparansi dipandang sejalan dengan nilai kejujuran, yang merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Nilai ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya pada Surah At-Taubah ayat 119.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur.

Dalam ayat tersebut, Allah SWT mengajak dan membimbing orang-orang beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya agar senantiasa menjalani hidup dengan penuh ketakwaan serta mengharapkan keridaan-Nya. Hal ini diwujudkan melalui ketaatan terhadap semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Selain itu, mereka diperintahkan untuk selalu berpihak kepada orang-orang yang jujur dan benar, serta mengikuti jalan hidup yang dilandasi oleh ketakwaan,

[35] Nasri Budima Dkk, *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Prespektif Islam*, cetakan pertama (Aceh: banda aceh: dinas Syariat islam, 2018).

kejujuran, dan kebenaran. Mereka juga diperingatkan untuk tidak bergabung dengan kaum munafik yang menyembunyikan kemunafikannya lewat ucapan dan tindakan penuh kebohongan, bahkan memperkuat kebohongan tersebut dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak berdasar.[36]

Menurut Quraish Shihab, Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada-Nya, yakni dengan melaksanakan segala perintah-Nya sesuai kemampuan dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk selalu bersama orang-orang yang jujur dalam sikap, ucapan, dan tindakan. Kebenaran dalam suatu informasi diartikan sebagai kesesuaian antara isi dengan kenyataan, dan dalam konteks keagamaan, selaras dengan ajaran yang diyakini. Tafsir Surah At-Taubah ayat 119 ini mengandung pesan penting berupa ajakan untuk terus menaati perintah Allah, menjauhi maksiat, dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang saleh, baik, dan jujur. Ayat ini juga berfungsi sebagai pembinaan karakter agar manusia terhindar dari perilaku menyimpang.[37]

Surah At-Taubah ayat 119 mengajarkan kepada umat Islam untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan seluruh

[36] Mardiah and Napratilora, "Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al- Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 6 No 2, (2021): 122.

[37] Mardiah and Napratilora, "Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al- Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Pendiddikan Islam* Vol. 6 No 2, (2021): 122.

perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Ayat ini juga menegaskan pentingnya membangun hubungan dengan orang-orang yang jujur dan tulus dalam sikap, perkataan, serta tindakan, serta menjauhkan diri dari kaum munafik yang dikenal dengan perilaku dusta. Secara keseluruhan, ayat ini memuat nilai-nilai pendidikan karakter yang mendorong umat Islam untuk menjalani hidup berdasarkan ketakwaan, kejujuran, dan kebenaran guna menghindari perbuatan maksiat.

2. Akuntabel / Amanah

Prinsip amanah menekankan bahwa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kepemimpinan merupakan bentuk tanggung jawab yang dipercayakan oleh rakyat kepada pemimpinnya untuk mengelola pemerintahan. Amanah ini mencerminkan adanya perjanjian sosial antara masyarakat dan penguasa. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang memegang amanah berkewajiban untuk memenuhi kehendak rakyat, bersikap adil, dan menjalankan peran sebagai pelayan bagi masyarakat.[38]

Pemimpin ideal adalah sosok yang memiliki sifat amanah, yakni kesetiaan dan kemampuan untuk menepati janji. Dalam Islam, pemimpin diposisikan sebagai khalifah di bumi yang memikul tanggung jawab besar dalam melaksanakan tugas serta menjaga

[38] Delfi Wulandari, "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Prespektif Fikih Siyasah Tanfidziyah," *Jurnal of Sharia and Legal Sicience* Vol 2 no 3 (n.d.): 435.

amanah demi kemaslahatan rakyat. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan kepada pemiliknnya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhya Allah maha mendegar maha melihat.*

Dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan agar amanah dijaga dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya (ahlinya). Selain itu, ayat ini juga menegaskan pentingnya menetapkan hukum secara adil. Perintah ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan berlaku secara menyeluruh bagi seluruh umat manusia, tanpa memandang agama, ras, maupun keturunan. Oleh karena itu, baik amanah maupun keadilan merupakan prinsip universal yang harus ditegakkan dalam kehidupan bersama. Al-Qur'an pun banyak memuat ayat-ayat yang menekankan pentingnya kedua prinsip ini. Salah satunya adalah teguran Allah kepada Nabi Muhammad Saw ketika beliau hampir terpengaruh oleh alasan seorang munafik Muslim yang ingin menyalahkan seorang Yahudi secara tidak adil.[39]

Dapat disimpulkan bahwa maksud dari QS.An-nisa 58 adalah Allah Swt memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah kepada

[39] M.Qurais Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Dalam al Qur'an* (jakarta: Letara hati, 2002), 481–482.

yang berhak dan menegakkan keadilan dalam setiap keputusan. Ayat ini menjelaskan pentingnya bertanggung jawab, dan adil dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam urusan kepemimpinan dan pemerintahan.

3. Partisipasi

Partisipasi dalam konteks ini mengandung makna semangat kebersamaan dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa adanya kolaborasi dan rasa saling mendukung, pencapaian pemerintahan yang ideal akan sulit terwujud. Nilai partisipatif ini selaras dengan ajaran Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.*

Prinsip-prinsip harus didukung oleh komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum yang berlandaskan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mempertimbangkan kepentingan pemberdayaan rakyat melalui kebijakan yang bijaksana.

Dalam pandangan Islam pelayanan publik oleh pemerintah digambarkan sebagai bentuk pengabdian yang dilaksanakan dengan profesionalisme dan keikhlasan. Seorang mukmin dianjurkan untuk bekerja sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimilikinya agar

dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Prinsip tersebut sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Surah Al-Isra' ayat 84:

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖۗ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ۧ

Artinya**:** *Katakanlah (Muhammad), 'Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.' Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.*

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pemerintah harus memahami tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing. Pemahaman ini penting agar pelaksanaan tugas berjalan secara sistematis dan terorganisir. Sebaliknya jika tidak memahami peran dan tanggung jawabnya maka kualitas pelayanan kepada masyarakat akan jauh dari optimal.[40]

pemimpin harus jujur, bijaksana, dan mampu mengambil keputusan untuk kebaikan umat. Keberhasilan suatu kepemimpinan tidak semata ditentukan oleh pemimpin namun kesuksesan kepemimpinan juga tergantung pada partisipasi aktif yang dipimpin. Dalam agama Kepemimpinan adalah amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan tangguang jawab oleh kedua belah pihak agar dapat menghadirkan kebaikan bagi semua.

Tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap pelaksanaan pembangunan di Nagari Muara Tais Koto Gadang belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan prinsip prinsip dalm siyasah tanfidziyah

[40] Nasri Budima Dkk, *Tata Kelelo Pemerintahan Dalam Islam*, Cetakan pertama (Aceh: Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018).

dalam pemerintahan islam. seperti lemahnya pelaksananan amanah oleh pemerintah nagari dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh serta ketidak meratan dalam destribusi program pembangunan yang menujukkan belum tegaknya prinsip keadilan. Selain itu belum optimalnya upaya dalam mewujudkan kepentingan umum secara adil dan merata. Salah satu permasalahan yang muncul adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab terdahulu maka dipenghujung tulisan ini penulis kemukakan intisari penelitian yang tertuang dalam kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan UU No. 3 Tahun 2024 belum sepenuhnya terlaksana atau belum optimal hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya informasi dan partisipasi masyarakat, dan sulitnya akses trasportasi.
2. Kurang optimalnya Implementasi UU No 3 Tahun 2024 tentang desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang bila di ukur/ ditinjau menurut siyasah tanfidziyah ada beberapa prinsip siyasah yang belum terbangun di lapangan seperti : Prinsip transparansi, prinsip keadilan, Amanah, dan Musyawarah. Keempat prinsip ini sangat menentukan keberhasilan dan optimalisasi sebuah aturan.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan kepada pihak pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Nagari

   Di harapkan kepada pemerintah kecematan Mapat Tunggul pada umumnya dan kepada pemerintah Nagari Muaraa Tais Koto Gadang

khususnya untuk mempedomani prinsip prinsip siyasah tanfidziyah agar undang undang no 3 tahun 2024 terimplementasi dengan baik.

pemerintah Nagari Muara Tais Koto Gadang benar benar melibatkan warga dalam pembanggunan,tetap terbuka soal penggunaan anggaran, dan terus mengajak masyarakat untuk ikut menjaga serta merawat fasilitas yang ada.

2. Kepada Masyarakat

Kepada masyarakat disarankan agar pro aktif dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metedologi Penelitian*. Cetakan 1. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Adan, Hasanuddin Yusuf. *Siyasah Dan Jinayah Dalam Bingkai Syariah*. Banda aceh: percetakan bandar dilamgugo banda aceh, 2019.

Ahmad Dzauli. *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu Rambu Syariah*. jakarta: Pranada media grup, 2003.

Ahmad Sanusi Dan Sohari. *Ushul Fiqih*. Cetakan ke 1. jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

alfandi, muhammad agil. "Implementasi Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Prespektif Fikih Siyasah Dusturiah." Skipsi,Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Alfi Yandra. Perangkat nagari, wawancara pribadi. Di koto gadang, June 2025.

Ariandi, Andi. "Perencanaan Pembanggunan Desa." *Meraja Jurnal* Vol. 2, No. 2 (n.d.): juni 2019.

Asnona. Masyarakat, wawancara pribadi. Di koto gadang, June 9, 2025.

Danisa. Masyarakat, wawancara pribadi. Di koto gadang, June 9, 2025.

Dewi, Risna. "Pembanggunan Perdesaan Dan Kemandirian Lokal." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* volume 3, nomor 2, no. september 2017 (n.d.).

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis,*. jakarta: kencana, 2007.

Epi. "Pengelolaan Dana Desa Bedasarkan Undang Undang Unp 6 Tahun2014 Di Desapekan Kamis Kecematan Tambilan Hulu Prespektif Fikih Siyasah." Skripsi riau, universitas islam negeri Sultan Syarif kasim riau, 2023.

Erlianti, Dila. *Metedologi Penelitian Teori Dan Perkembanggannya*. Cetakan 1. Kota jambi: PT.sonpedia publishing Indonesia, 2024.

Fadhilah, Muhammad Riza. "Pengaruh Akses Infrastruktur Jalan Yang Baik Terhadap Tingkat Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Abmas* Vol. 24, No.1, (June 2024).

fahmi, Abu. *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi*. jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2014.

Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Gowa: pusaka almaida, n.d.

Febryan, Rosi Ade. "Tinjauan siyasahTanfidziyah Terhadap Implementasai Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil." Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Fitry. Masyarakat, Wawancara pribadi. Di koto gadang, June 11, 2025.

Jafar, Wahyu Abdul. "Fikih Siyasah Dalam Prespektif Al Qur;an Dan Hadis." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1 (n.d.): 2018.

Kamma, Hamzah. *Fikih Siyasah*. Cetakan ke 1. solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

kartasasmita, Ginandja. *Pembanguann Untuk Rakyat*. jakarta: PT pustaka cidesindo, 1996.

Kasmarani, Imam Hafas Dan Yuli. “Revormasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadaap Pelaku Pedofilia Dalam Prespektih Fikih Siyasah Tasyri’iyyah.” *Jurnal Hukum Pidana* Vol 7 No 2 (n.d.): 2023.

Kessa, Wahyudin. *Perencananaan Pembangunan Desa*. jakarta: kementrian desa, 2015.

Kurnia, Ryzka Dwi. “Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al Mawardi” Vol 6 No 1 (n.d.): 2019.

Lasamsu. “Al- Sul Ah- Tasri’iyah, Al- Sul Ah al- Tanfi Iyyah, Al - Sul Ah al Qa Alyyah” Vol Xlll, no 1 (n.d.): 2017.

Lukman Arake. *Hadis Hadis Politik Dan Pemerintahan*. yongyakarta: Lintas nalar Cv, 2020.

M. yahya. *Metedologi Penelitian Riset Dan Teori*. Banjar Masin: STIA bina manua, 2004.

Mahayana, Wayan. “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembanggunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecematan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.” *Jurnal Ilmu Pemerintah* Volume 1, Nomor 1, no. 2013 (n.d.).

Mardalis. *Metedologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet ke vll. jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Masykur, Mohammad Rizqillah. “Metedologi Pembelajaran Fikih.” *Jurnal Al-Makrifat* Vol 4, No 2, no. 2019 (n.d.).

Mohamad Bagas Rio. “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia.” *Julrnal Cekrawla: Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* Vol 5 No 2 (n.d.): 2021.

M.Qurais Shihab. *Tafsir Al Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Dalam al Qur’an*. jakarta: Letara hati, 2002.

M.Quraish Shihab. *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur’an*. jakarta: Lentera Hati, n.d.

Mulia Sari dkk. “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Aphtn-Han* Vol 2 no 1 (n.d.): 2023.

Napratilora, Mardiah and. “Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al- Qur’an Dan Hadis.” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 6 No 2, no. 2021 (n.d.).

———. “Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al- Qur’an Dan Hadis.” *Jurnal Pendiddikan Islam* Vol. 6 No 2, no. 2021 (n.d.).

Nasri Budima Dkk. *Tata Kelelo Pemerintahan Dalam Islam*. Cetakan pertama. Aceh: Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018.

———. *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Prespektif Islam*. Cetakan pertama. Aceh: banda aceh: dinas Syariat islam, 2018.

Novita, Adinda Reza. “Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum,Sosial Dan Politik* Volume. 1 No. 4 (oktober 2024).

Nugraha, Sriariyati and Af Sya Septa. “Prinsip Kepemimpinan Dalam Prespektif Q.S An- Nisa :58-59” Vol 9 No 1 (n.d.): januari 2019.

Nurdin, Mirza Rahmatillah DanRidwan. “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dan UU Desa No. 6 Tahun 2014.” *Jurnal Ilmu Hukum,Perundang Undangan Dan Pranata Sosial* volume 5, Nomor 2 (n.d.).

Peraturan presiden. “Undang Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2024,” n.d.

———. “Undang Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2024,” n.d.

———. “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahu 2024 Pasal 78,” n.d.

———. “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024,” n.d.

———. “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26,” n.d.

———. “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 27,” n.d.

———. “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 78,” n.d.

———. “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 79,” n.d.

———. “Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2024 Pasal 86,” n.d.

poerwati, Titik. “Keberhasilan Pembangunan Desa Di Tinjau Dari Bentuk Partisipasi Masyarakat Melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.” *Jurnal Arsitektur* volume lll nomor 02 (n.d.).

Pradikta, M Edward Rinaldo Dan Hefin Hengki. “Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal of Constitutional Law* Volume 1 No 1 (2021).

Putra, Masyrofah ang Gilang Rizki Aji. “Pandangan Imam Al- Mawardi Tentang Wizaarah Dan Kedudukan Wazir” Vol 6 No 3 (n.d.): 2022.

Rahmadi. *Pengantar Metedologi Penelitian*. Cetakan pertama. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.

Ratnaningtyas, Endah Marendah. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2021.

“Rencana Pembanggun Jangka Menegah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022-2028,” n.d.

“Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022- 2028,” n.d.

“Rencana Pembangunan Jangka Menegah(RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022- 2028,” n.d.

“Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022-2028,” n.d.

Ridwan, Muannif. “Sumber Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang al- Qur’an, Sunnah, Dan Ijma’).” *Borneo Jurnal of Islamic Studies* Vol 1 no 2 (n.d.): 2021.

Saidi, Muhammad. “Implemeantasi Kebijakan Pengadaan Tanah Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012.” *Jurnal Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik* Volume 4 No. 2 (2021).

Saputra, Angga. “Pengertian Undang Undang.” *Jurnal Varia Hukum* no 846 (n.d.): 2016.

Setiawan, Irwansyah dan Zenal. “Prinsip Prinsip Fikih Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* Vol 2 NO 1 (n.d.): 2023.

———. “Prinsip Prinsip Fikih Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* Volume 2 Nomor 1 (n.d.): 2023.

sibolon, dewi sarah. “Peran Pemerintahan Desa Dalam Pembanggunan Infrastruktur.” *Jurnal Kewarganegaraan* volume 5 ,nomor 2 (n.d.).

Siregar, Ummi Alawiayah. “Implementasi BUMDes Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 Di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan.” Skripsi padangsidimpuan, hukum Istitut agama islam negeri padangsidimpuan, 2021.

Syamsir. Walinagari, wawancara pribadi. Di koto gadang, June 2025.

Tapi, Triman. *Pembangunan Desa*. Cetakan 1. Yayasan Kita Menulis, 2024.

Titiek Herawati. “Aktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Pembanggunan Di Desa Kewarakan Kecematan Kaloran Temanggung.” *Jurnal Mahatvarviya* Vol. 11. No. 1. (n.d.).

ujang. Sekretaris nagari wawancara pribadi, di koto gadang tgl Des 2024.

———. sekretaris nagari,wawancara pribadi, March 6, 2025.

Ujang,Sekretaris nagari, wawancara pribadi.5 juni 2025, n.d.

warouw, Mareine. “Kajian Faktor Faktor Dalam Proses Pembangunan Desa Di Era Otonomi Daerah Di Kecematan Sinonsayang” Volume 11 nomor 2A (n.d.): 2015.

Wulandari, Delfi. “Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Prespektif Fikih Siyasah Tanfidziyah.” *Jurnal of Sharia and Legal Sicience* Vol 2 no 3 (n.d.): 2024.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran,*. yongyakarta: Amara Books, 2011.

Zulkarnaen, fisher. *Fikih Siyasah Indoesia.* Cetakan pertama. kabupaten Sleman: Cv. Putra Surya Santosa, 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

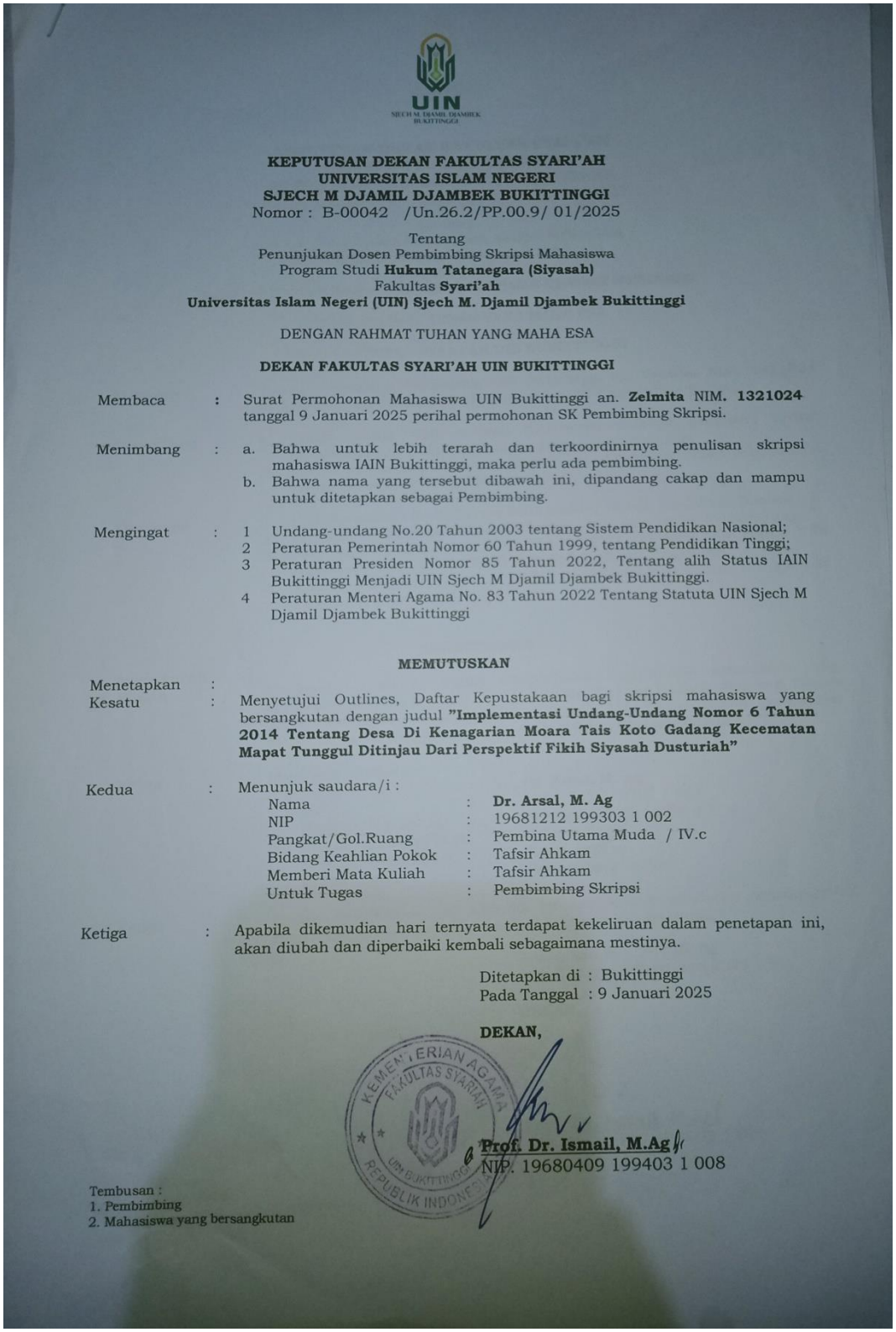
Nama	: Zelmita
Nim	: 1321024
Jurusan	: Hukum Tatanegara
Tempat / Tgl Lahir	: Sibintayan/ 08 Februari 2003
Alamat	: Jorong Sibintayan, Nagari Muara Tais Koto Gadang, kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman
Anak Dari	: Ijun alm (Ayah) Dan Asnah (Ibu)
Jumlah Bersaudara	: Anak pertama Dari dua Bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 Muara Tais Barat
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Pasaman
3. Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Rao Utara
4. Universitas Islam Negeri Sjech. M Djamil Djambek Bukitinggi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SK Penunjukan Dosen Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00042 /Un.26.2/PP.00.9/ 01/2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Zelmita** NIM. **1321024** tanggal 9 Januari 2025 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kenagarian Moara Tais Koto Gadang Kecematan Mapat Tunggul Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah Dusturiah"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dr. Arsal, M. Ag**
NIP	:	19681212 199303 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Utama Muda / IV.c
Bidang Keahlian Pokok	:	Tafsir Ahkam
Memberi Mata Kuliah	:	Tafsir Ahkam
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

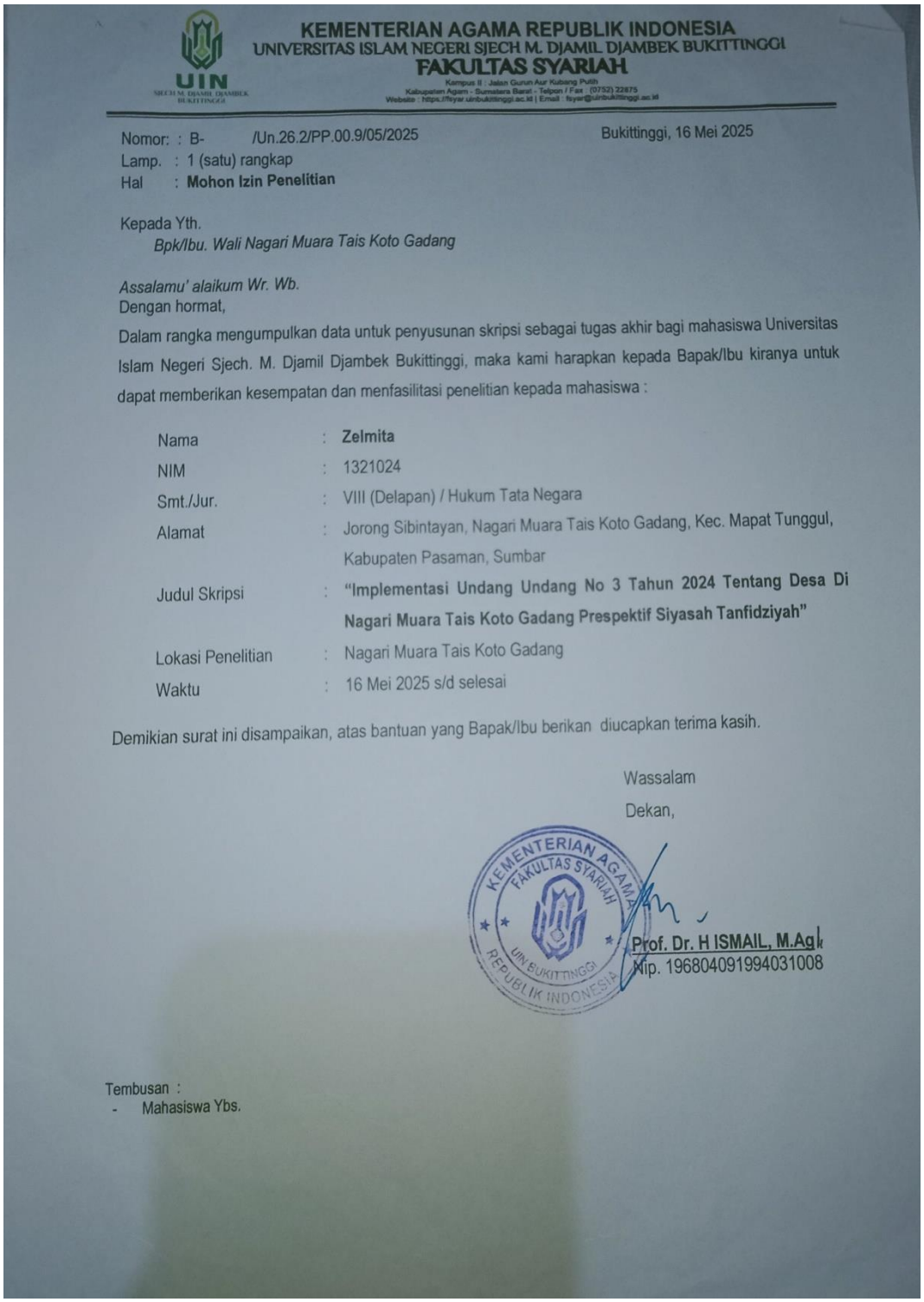
Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 9 Januari 2025

DEKAN,

Prof. Dr. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Surat Izin Penelitian Dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor: : B- /Un.26.2/PP.00.9/05/2025 Bukittinggi, 16 Mei 2025
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu. Wali Nagari Muara Tais Koto Gadang

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Zelmita**
NIM	:	1321024
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Tata Negara
Alamat	:	Jorong Sibintayan, Nagari Muara Tais Koto Gadang, Kec. Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, Sumbar
Judul Skripsi	:	**"Implementasi Undang Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Nagari Muara Tais Koto Gadang Prespektif Siyasah Tanfidziyah"**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Muara Tais Koto Gadang
Waktu	:	16 Mei 2025 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. H ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

Surat Balasan Penelitian Dari Kantor Walinagari Muara Tais Koto Gadang



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN MAPAT TUNGGUL
NAGARI MUARA TAIS KOTO GADANG
Alamat : Jalan Pintu Padang – Soma Km 12 Sibintayan *Kode Pos..... 26354*

SURAT KETERANGAN
No. 140/ 187 /SK/ NMTKG/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Walinagari Muara Tais Koto Gadang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	**ZELMITA**
NIM	:	1321024
Smt/Jurusan	:	VIII (Delapan) / Hukum Hukum Tata Negara
Alamat	:	Jorong Sibintayan Nagari Muara Tais Koto Gadang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat

Bahwa yang tersebut di atas adalah mahasiswa Universitas islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan benar telah melakukan penelitian tentang **" Implementasi Undang Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Nagari Muara Tais Koto Gadang Prespektif Fikih SiyasahTanfidziyah"** sejak tanggal 16 Mei 2025 s/d selesai
Demikian surat ini kami keluarkan untuk dapat digunakan seperlunya

Sibintayan, 05 Juni 2025
Wali Nagari Muara Tais Koto Gadang,

KABUPATEN PASAMAN
NAGARI MUARA TAIS KOTO GADANG
KECAMATAN MAPAT TUNGGUL

ADI SAPUTRA

Surat Keterangan telah melakukan Wawancara



SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Syamsir

Pekerjaan : Wali Nagari

Alamat : Sibintayan

Dengan ini menyatakan bahwa **Zelmita** Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "**Implementasi Undang Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Nagari Muara Tais Koto Gadang Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah**"

Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Muara Tais Koto Gadang, 05-06-2025

Narasumber

(Syamsir)

KABUPATEN PASAMAN
NAGARI MUARO TAIS
KOTO GADANG
KECAMATAN MAPAT TUNGGUL

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : USANG, S.Hum

Pekerjaan : Perangkat Desa (Sekna)

Alamat : Jorong Soma Nagari Muaro Tais Koto Gadang

Dengan ini menyatakan bahwa **Zelmita** Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "**Implementasi Undang Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Nagari Muara Tais Koto Gadang Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah**"

Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Muara Tais Koto Gadang, 05-06-2025

Narasumber

Sekretaris Nagari

(USANG, S.Hum)

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ALFI YANDRA

Pekerjaan : OPERATOR NAGARI

Alamat : Muara Tais koto Gadang Jorong Sibintayan

Dengan ini menyatakan bahwa **Zelmita** Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "**Implementasi Undang Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Nagari Muara Tais Koto Gadang Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah**"

Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Muara Tais Koto Gadang, 03 Juni 2025

Narasumber

(ALFI YANDRA)

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fitri

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jorong Subantayan

Dengan ini menyatakan bahwa **Zelmita** Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "**Implementasi Undang Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Nagari Muara Tais Koto Gadang Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah**"

Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Muara Tais Koto Gadang, 9 / 06 / 2025

Narasumber

(Fitri)

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Asnona

Pekerjaan : petani

Alamat : Jorong sibintayan

Dengan ini menyatakan bahwa **Zelmita** Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "**Implementasi Undang Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Nagari Muara Tais Koto Gadang Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah**"

Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Muara Tais Koto Gadang, 03/06/2025

Narasumber

(Asnona)

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Danisa

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jorong kubu baru, Nagari muara tais koto gadang

Dengan ini menyatakan bahwa **Zelmita** Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "**Implementasi Undang Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Nagari Muara Tais Koto Gadang Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah**"

Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Muara Tais Koto Gadang, 09 Juni 2025

Narasumber

Danisa

(.....)

Lampiran Wawancara

I. Profil Responden

a. Nama : Syamsir
b. Kedudukan : Wali Nagari Muara Tais Koto Gadang
c. Umur : 58 Tahun
d. Alamat : Jorong Sibintayan, Nagari Muara Tais Koto Gadang, Kec. Mapat Tunggul, Kab. Pasaman
e. Tgl : 05 Juni 2025

II. Deskripsi Wawancara

)	rtanyaan	waban
	Apakah pembangunan di Nagari Muara Tais Koto Gadang sudah terlaksana sesuai dengan undang undang no 3 tahun 2024?	lum sepenuhnya terlaksana sesuai dengai undang undang no 3 tahun 2024 tentang desa
	Bagaimana cara pendanaan pembangunan di Nagari Muara Tais Koto Gadang?	ndanaan pembangunan di Nagari Muara Tais Koto Gadang berasal dari Dana Desa, Bantuan Keuangan Daerah, dan Pendapatan Asli Nagari. Pengalokasiannya ditentukan melalui musyawarah nagari.
	Apaakah dana tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan Nagari Muara Tais Koto Gadang, jika tidak sesuai bagaimana solusi mengatasinya?	na yang diterima Nagari Muara Tais Koto Gadang belum mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan, terutama infrastruktur. Solusinya, dilakukan skala prioritas melalui musyawarah nagari, pengajuan proposal ke pemerintah daerah,
	Bagaimana tahap proses Pembangunan dari awal sampai akhir	oses pembangunan nagari dimulai dari pengumpulan usulan masyarakat melalui musyawarah. Usulan tersebut kemudian dibahas dalam forum musrenbang untuk menetapkan prioritas pembangunan. Setelah mendapat persetujuan dari

		kecamatan atau kabupaten pembangunan mulai dilaksanakan. Pemerintah nagari dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.	M
	Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan?	terbatasan anggaran, kurangnya iformasi dan partisipasi masyarakat, akses transportasi yang sangat sulit dan lain sebagainya	uara Tais Koto Gadang, 05 juni 2025

Pewawancara **Responden**

Zelmita **(Syamsir)**

1. Profil Responden
   a. Nama : Ujang
   b. Kedudukan : Sekretaris Nagari
   c. Umur : 37 Tahun
   d. Alamat : Jorong Soma, Nagari Muara Tais Koto Gadang
   e. Tgl : 05 juli 2025

ll. Deskripsi Wawancara

)	awancara	waban
	Bagaimana upaya pemerintah nagari dalam mengalokasikan anggaran pembangunan, dan apa hambatan utama yang dihadapi	merintah nagari telah berupaya mengalokasikan anggaran Pembangunan. Namun keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama
	Bagaimana tahap proses Pembangunan dari awal sampai akhir	oses pembangunan nagari dimulai dari pengumpulan usulan masyarakat melalui musyawarah. Usulan tersebut kemudian dibahas dalam forum musrenbang untuk menetapkan prioritas pembangunan. Setelah mendapat persetujuan dari kecamatan atau kabupaten pembangunan mulai dilaksanakan. Pemerintah nagari dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Muara Tais Koto Gadang, 05 juni 2025

Pewawancara **Responden**

Zelmita **Ujang**

1. Profil Responden
   a. Nama : Alfi Yandra
   b. Kedudukan : Operator Nagari
   c. Umur : 25 Tahun
   d. Alamat : Jorong sibintayan, Nagari Muara Tais Koto Gadang
   e. Tgl : 03 juli 2025

ll. Deskripsi Wawancara

)	awancara	waban
	Apakah masyarakat turut berpartisipasi dalam kegitan pembangunan nagari?	rtisipasi masyarakat Nagari Muara Tais Koto Gadang masih tergolong sangat rendah, sebagian masyarakat terlibat dalam kegiatan gotong royong karena kesibukan, kurangnya informasi, atau merasa pembangunan bukan tanggung jawab mereka

Muara Tais Koto Gadang, 03 juni 2025

Pewawancara **Responden**

Zelmita **Alfi Yandra**

l. Profil Responden

a. Nama : Fitry
b. Kedudukan : Masyarakat
c. Umur : 30 Tahun
d. Alamat : Jorong sibintayan, Nagari Muara Tais Koto Gadang
e. Tgl : 09 juni 2025

ll. Deskripsi Wawancara

No	wawancar	jawaban
	Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat Nagari Muara Tais Koto Gadang akibat buruknya kondisi jalan menuju lahan pertanian dan perkebunan	Akses jalan menuju lahan pertanian dan perkebunan menjadi sulit dilalui, terutama saat musim hujan, sehingga petani menghadapi kendala dalam mengangkut hasil panennya. Kondisi ini berdampak langsung pada perekonomian masyarakat karena produk pertanian terlambat sampai ke pasar**.**

Muara Tais Koto Gadang, 09 juni 2025

Pewawancara **Responden**

Zelmita **Fitry**

I. Profil Responden

a. Nama : Asnona
b. Kedudukan : Masyarakat
c. Umur : 45 Tahun
d. Alamat : Jorong sibintayan, Nagari Muara Tais Koto Gadang
e. Tgl : 09 juli 2025
f.

ll. Deskripsi Wawancara

)	awancara	waban
	Apakah pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?	mbangunan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena sering terjadi perbedaan antara apa yang menjadi prioritas masyarakat dengan apa yang dibangun oleh pemerintah.
	Apakah pelaksanaan pembangunan saat ini sudah berjalan dengan baik?	laksanaan pembangunan di nagari sudah berjalan, namun belum bisa dikatakan sepenuhnya baik. Masih ada beberapa hambatan, seperti keterlambatan anggaran, kurangnya tenaga pelaksana, dan belum semua pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat

Muara Tais Koto Gadang, 09 juni 2025

Pewawancara **Responden**

Zelmita **Asnona**

l. Profil Responden

a. Nama : Danisa
b. Kedudukan : Masyarakat
c. Umur : 55 Tahun
d. Alamat : Jorong Kubu Baru, Nagari Muara Tais Koto Gadang
e. Tgl : 09 juli 2025

ll. Deskripsi Wawancara

	awancara	waban
	Apakah masyarakat mengetahui adanya program pembanguan di nagari ini?	bagian warga memahami tentang program pembangunan di nagari, terutama mereka yang aktif mengikuti musyawarah. Namun, masih terdapat banyak masyarakat yang kurang mendapatkan informasi mengenai program tersebut akibat terbatasnya sosialisasi dari pihak nagari..
	Apakah masyarakat pernah dilibatkan dalam musyawarah atau kegiatan pembangunan di nagari	syarakat pernah dilibatkan dalam musyawarah nagari, terutama saat perencanaan pembangunan.

Muara Tais Koto Gadang, 09 juni 2025

Pewawancara **Responden**

Zelmita **Danisa**

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara bersama walinagari Muara Tais Koto Gadang





Wawancara Bersama Perangkat Nagari Muara Tais Koto Gadang





Wawancara Bersama Masyarakat Nagari Muara Tais Koto Gadang






Merries
Merries
Merries











